RENCANA STRATEGIS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. SRAGEN
TAHUN 2025 – 2029



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan dokter Sutomo Nomor 2A Sragen Jawa Tengah 57212
Telepon (0271) 891052, Fax (0271) 891052 Laman disdikbud.sragenkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 800 /899/ 04 / 2025

TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2025 – 2029

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SRAGEN

Menimbang : a. bahwa Dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen 2025-2029, maka dipandang perlu segera menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) bagi Satuan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

b. bahwa untuk memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan dan mendukung tujuan pembangunan daerah dibidang pendidikan dan kebudayaan agar sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sragen 2025-2029, perlu disusun dan ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud huruf a dan b diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029.

Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

		Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Imdonesia 2023 Nomor 58, Tamabahan Lembaran Negara Repiblik Indonesis Nomor 68867); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

		Nomor 6322); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan an Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Dearah (Lembaran Negara Republik IndonesiabNomor 6323); 12. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor1312); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarisfikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Perecanaan dan Keuangan Daerah (Berita Nagara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 15. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029); 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

		Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9); 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 18. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sargen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah (6-262/2024) 19. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029; 20. Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kebupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 21).
		MEMUTUSKAN
Menetapkan	:	
Pertama	:	Mengesahkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2025 – 2029 dengan naskah lengkap sebagaimana diuraikan dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

Kedua	:	Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen;
Ketiga	:	Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
Keempat	:	Keputusan ini berlaku mulai tanggal ...September 2025 dan berakhir sesuai masa berlakunya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2025 – 2029.

Ditetapkan di : Sragen
Pada tanggal :18 September 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Sragen,

PRIHANTOMO

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT seru sekalian alam yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahNya, sehingga Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen dapat disusun tepat pada waktunya.

Rencana Strategis Satuan Kerja perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen merupakan perencanaan Strategik 5 (Lima) tahun yang memadukan keahlian sumber daya manusia dan sumber daya yang lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan system menejemen Nasional.

Rencana Strategis Satuan Kerja perangkat Daerah (Renstra SKPD) ini disusun berdasarkan analisis yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen dengan menggabungkan berbagai faktor yang berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, diantaranya adalah Peluang dan pengembangan, faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong. Selanjutnya Renstra SKPD ini merupakan garis besar acuan operasional kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen.

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen

PRIHANTOMO, S.Pd.,M.Pd.
Pembina Tk. 1
NIP. 19720603199802 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR vi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan 5
1.3. Maksud dan Tujuan 7
1.4. Sistematika Penulisan 8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 11
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 11
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .11
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 27
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen 30
2.3.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 46
2.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen 47
2.4.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen 47
2.4.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 50
2.4.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi 57
BAB III_TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 70
3.1. Tujuan 70
3.2. Sasaran 70
3.3. Strategi 76
3.4. Arah Kebijakan 76
3.5. Program Unggulan Daerah 80

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA, PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 83
4.1. Uraian Program 83
4.2. Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030 90
4.3. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan 90
4.3.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen. 132
4.3.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen 135
BAB V PENUTUP 139

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Berdasarkan Tingkat Jabatan Tahun 2025 28

Tabel 2.2 SDM Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025 28

Tabel 2.3 SDM Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2025 29

Tabel 2.4 SDM Berdasarkan Jabatan Tahun 2025 29

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2021 - 2024 31

Tabel 2.6 Indikator Kinerja yang Mengacu Pada Tujuan Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen..... 40

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2021-2024..... 44

Tabel 2.8 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen..... 46

Tabel 2.9 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen..... 49

Tabel 2.10 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 55

Tabel 2.11 Telaah Renstra Kementerian pendidikan dasar dan menengah dan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 62

Tabel 2.12 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen 69

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 72

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen 75

Tabel 3.3 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan..... 76
Tabel 3.4 Program Unggulan yang menjadi Prioritas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 80
Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2025-2030 90
Tabel 4.2 Dukungan Program Prioritas Daerah(Daftar Kegiatan/Sub Kegiatan124
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan..132
Tabel 4.4 Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 136

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah..... 3

Gambar 1.2 Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan Renja PD..... 4

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen 13

Gambar 2.2 Harapan Lama Sekolah Tahun 2020 – 2024 41

Gambar 2.3 Rata - rata Lama Sekolah Tahun 2020 – 2024 43

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen..... 88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RPJMD Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026 akan berakhir pada tahun 2025, sedangkan pemilihan Gubernur, Bupati akan dilaksanakan pada pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka pemerintah telah menerbitkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

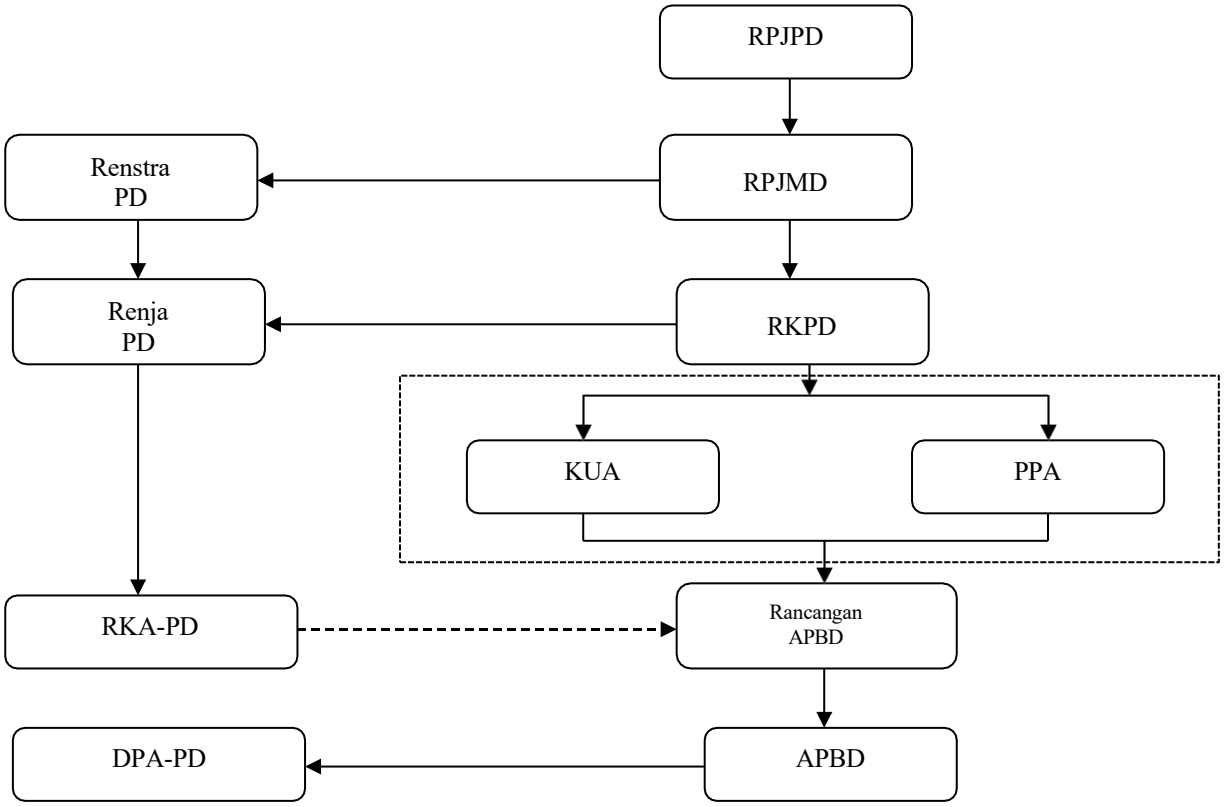
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yaitu 2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian kinerja penyeenggaraan pemerintah daerah, terlebih menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik pada aspek pembangunan, pemerintah, pelayanan public, maupun pemberdayaan masyarakat. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memuat tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya selaku pengampu urusan pendidikan dan urusan kebudayaan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan dokumen perencanaan penyelengaraan urusan pendidikan dan urusan kebudayaan 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran visi dan misi Pembangunan Daerah Kabupaten Sragen tahun 2025-2029, memuat tujuan, strategi,

kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan.

Proses penyusunan Rencana Strategis sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 meliputi tahapan (1) Persiapan Penyusunan; (2) Penyusunan Rancangan Awal; (3) Penyusunan Rancangan; (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; (5) Perumusan Rancangan Akhir; dan (6) Penetapan Renstra PD.

Gambar 1.1
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah



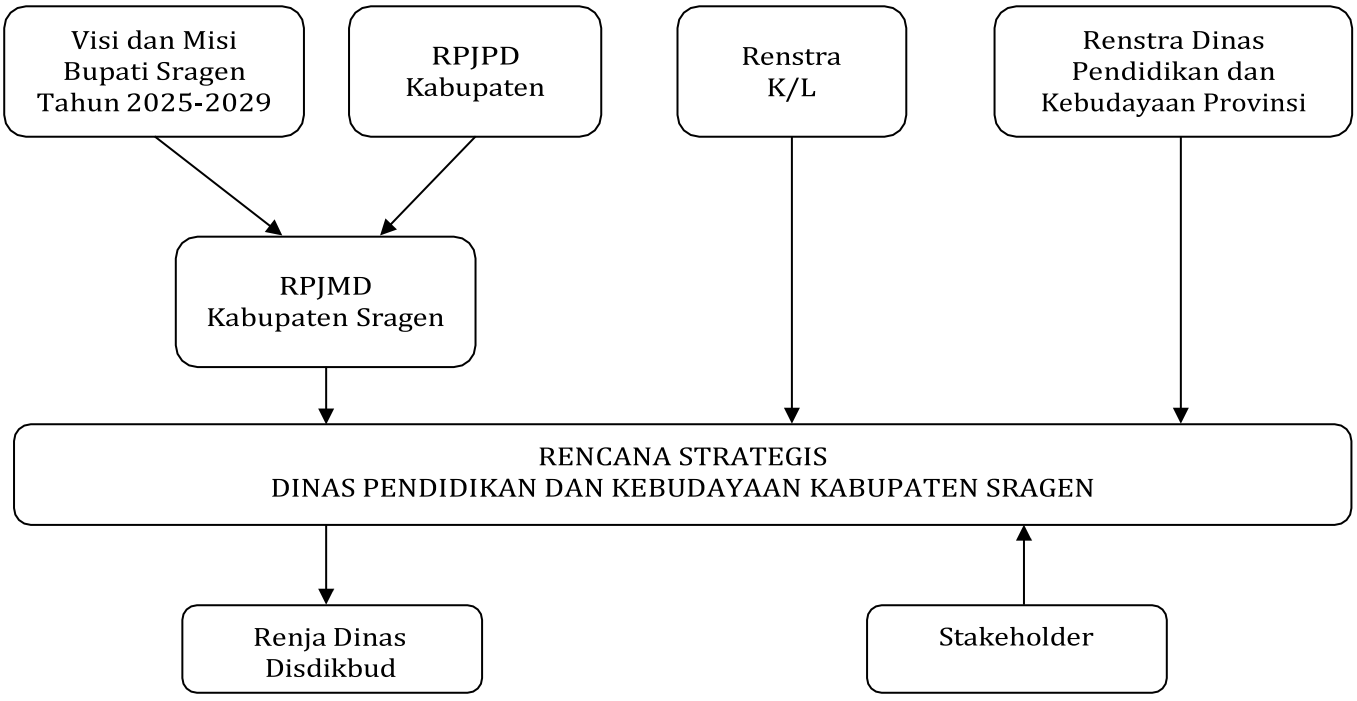
Penyusunan rancangan awal Renstra-PD dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD. Cakupan penyusunan rancangan awal Rencana Strategis meliputi (1). analisis gambaran pelayanan; (2). analisis permasalahan; (3). penelaahan dokumen perencanaan lainnya; (4). analisis isu strategis; (5). perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD; (6). perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan 7. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 disusun terkait dengan RPJMD Kabupaten

Sragen yang merupakan penjabaran dari visi misi Bupati terpilih Tahun 2025-2029 serta mengacu pada Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen selanjutnya dijabarkan ke dalam program dan kegiatan tahunan dengan menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang akan diimplementasikan setiap tahun sesuai dengan struktur organisasi tata kerja serta tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dilengkapi dengan kerangka anggaran. Dengan adanya perencanaan yang sinkron dan terkoordinasi dengan dokumen perencanaan lainnya, maka pelaksanaan program kegiatan PD akan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan Renja PD dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.2
Keterkaitan Renstra PD dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota dan Renja PD



Dengan demikian terdapat keterkaitan yang erat dalam tahapan penyusunan Rencana Strategis dengan RPJMD sejak Persiapan sampai dengan penetapan RPJMD yang kemudian diikuti dengan penetapan Rencana Strategis.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 2025);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2020, tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
16. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 (lembaran Daerah Provinsi jawa Tengah tahun 2019 Nomor 16, Tambahan lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Sragen tahun 2011-2031 (Lembaran

Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 Nomor 6)
23. Peraturan Bupati Nomor 21 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 21).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Maksud dari Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah :
 a. Untuk menyelaraskan arah pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dinamika situasi, strategi, arah kebijakan baik Pusat maupun Provinsi, dalam rangka mencapai kinerja pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Magelang Tahun 2025-2029;

b. Menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan sesuai visi dan misi Kepala Daerah dihadapkan pada permasalahan dan isu strategis daerah;

2. Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

a. Memberikan arah dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan urusan Pendidikan dan Kebudayaan;
b. Menyediakan pedoman dalam menyusun dokumen perencanaan sampai dengan capaian indikator berorientasi pada hasil berdasarkan penjabaran visi dan misi daerah dalam RPJMD Tahun 2025 – 2029;
c. Menyusun tolok ukur evaluasi kinerja dinas dan jajarannya secara proporsional.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen tahun 2025 - 2029 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STARTEGIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SRAGEN

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen

2.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen
2.5 Isu Strategis

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029
3.2 Sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029
3.3 Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029
3.4 Arah kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program
4.2 Uraian Kegiatan
4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif
4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen
4.6 Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB VIII : PENUTUP

Bab ini memuat di antaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan

pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

a. Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 21) adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

a) Perumusan kebijakan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
b) Pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
c) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
d) Pelaksanaan administrasi dinas bidang pendidikan dan bidang kebudayaan; dan;
e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

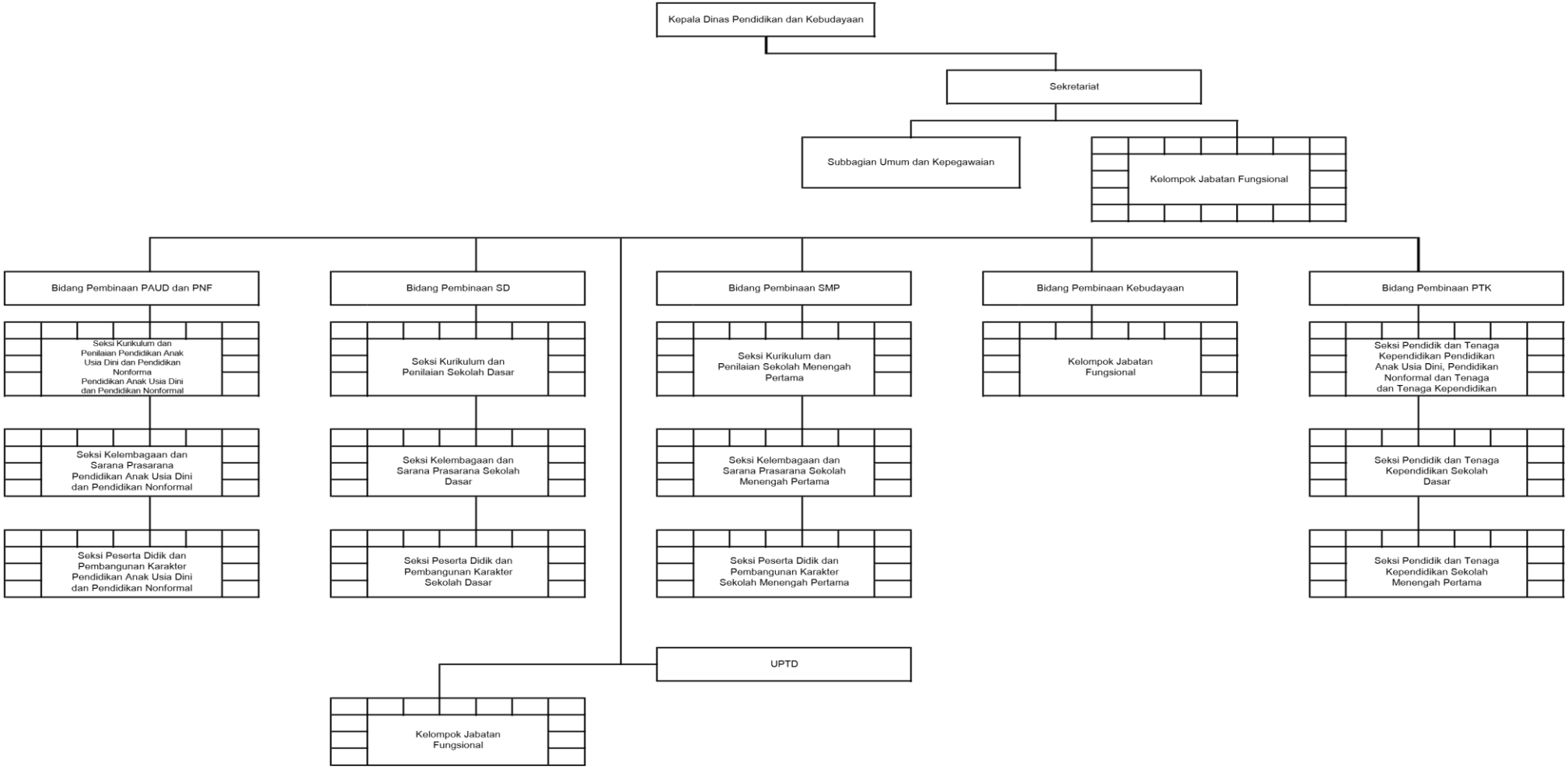
c. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 21) yakni sebagai berikut :

1) Kepala Dinas
2) Sekretariat, Terdiri atas:
 a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 b. Kelompok Jabatan Fungsional;
3) Bidang Pembinaan PAUD dan PNF terdiri atas 3 seksi;
4) Bidang Pembinaan SD, terdiri atas 3 seksi;
5) Bidang Pembinaan SMP, terdiri atas 3 seksi;
6) Bidang pembinaan PTK, terdiri atas 3 seksi;
7) Bidang Pembinaan Kebudayaan, terdiri atas Kelompok jabatan Fungsional.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH DAN STAF AHLI BUPATI

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen



d. Rincian Tugas Pokok dan Fungsi

Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen berdasarkan Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 21) sebagai berikut :

- **Tugas dan Fungsi Kepala Dinas**

 Tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

 Dalam menyelenggarakan fungsi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas :

 1. Perumusan kebijakan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 2. Pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsiny.

- **Tugas dan Fungsi Sekretariat**

 Sekretariat mempunyai tugas Memberikan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

 Dalam menyelenggarakan fungsi Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas :

1. Pengoordinasian dan penyusunan program, anggaran, dan evaluasi kinerja di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Pengelolaan perlengkapan, administrasi umum, rumah tangga, aset, dan jasa penunjang di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Pengelolaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Pengelolaan urusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam menyelenggarakan fungsi Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas :

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan di bidang Umum dan Kepegawaian;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Umum dan Kepegawaian;
3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Umum dan Kepegawaian;
4. Penyiapan bahan pengoordinasian administratif di bidang Umum dan Kepegawaian;
5. Pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Umum dan Kepegawaian;
6. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Umum dan Kepegawaian; dan

7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

- **Tugas dan Fungsi Bidang Pembinaan PAUD dan PNF**

 Bidang Pembinaan PAUD dan PNF mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

 Dalam menyelenggarakan fungsinya Bidang Pembinaan PAUD dan PNF mempunyai tugas :

 1. Penyusunan bahan program kerja di bidang Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonforma;
 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;;
 3. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Peserta Didik dan

Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;;

4. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

- **Tugas dan Fungsi Bidang Pembinaan SD**

 Bidang Pembinaan SD mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar, Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar.

 Dalam menyelenggarakan fungsi Bidang Pembinaan SD mempunyai tugas:

 1. Penyusunan bahan program kerja di bidang Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar, Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar, Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar, Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;
4. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar, Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar, Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

- **Tugas dan Fungsi Bidang Pembinaan SMP**

 Bidang Pembinaan SMP mempunyai Tugas Melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama, Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama.

 Dalam menyelenggarakan fungsi Bidang Pembinaan SMP mempunyai tugas :

 1. Penyusunan bahan program kerja di bidang Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama, Kelembagaan dan

Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama;

2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama, Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama, Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama;
4. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama, Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama, Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama, Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

- **Tugas dan Fungsi Bidang Pembinaan Kebudayaan**

 Bidang Pembinaan Kebudayaan mempunyai tugas Melaksanakan Melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Cagar Budaya dan Permuseuman, Sejarah dan Tradisi, Kesenian.

 Dalam menyelenggarakan fungsi Bidang Pembinaan Kebudayaan mempunyai tugas:

1. Penyusunan bahan program kerja di bidang Cagar Budaya dan Permuseuman, Sejarah dan Tradisi, Kesenian;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Cagar Budaya dan Permuseuman, Sejarah dan Tradisi, Kesenian;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang Cagar Budaya dan Permuseuman, Sejarah dan Tradisi, Kesenian;

- **Tugas dan Fungsi Bidang Pembinaan PTK**

 Bidang Pembinaan PTK mempunyai Tugas Melaksanakan penyiapan bahan program kerja, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Tenaga Kebudayaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama. Dalam menyelenggarakan fungsi Bidang Pembinaan PTK mempunyai tugas :

 1. Penyusunan bahan program kerja di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Tenaga Kebudayaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
 2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Tenaga Kebudayaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
 3. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Tenaga Kebudayaan, Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Sekolah Dasar, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;

4. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Tenaga Kebudayaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Tenaga Kebudayaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

- **Sekretaris Dinas, terdiri dari**
 - Kelompok Unsur Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan:
 Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
 - Kelompok Unsur Keuangan :
 Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Keuangan.
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian :
 Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan

pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Umum dan Kepegawaian.

- **Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, terdiri**
 - Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal :

 Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan non formal.
 - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal :

 Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
 - Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal :

 Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang

Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

- **Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri dari**
 - Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar :
 Sekolah Dasar Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar.
 - Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar :
 Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar.
 - Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar :
 Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar.
- **Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari**
 - Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama :
 Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif,

pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama.

- Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama

 Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama.

- Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama

 Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama.

- **Bidang Pembinaan Kebudayaan, terdiri dari**
 - Kelompok Unsur Cagar Budaya dan Permuseuman :

 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten (meliputi: Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan; Pembinaan SDM, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan); Penetapan Cagar Budaya (meliputi: Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya; Penetapan Cagar Budaya); Pengelolaan Cagar Budaya (meliputi: Pelindungan,Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya); Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke

Luar Daerah (meliputi: Penerbitan Izin, Evaluasi, dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah); Pengelolaan Museum (meliputi: Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu; Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas SDM Permuseuman; Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum; Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum; Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum); Fasilitasi Kemah Budaya; Sosialisasi Perlindungan Cagar Budaya; Program Museum Masuk Sekolah; Peningkatan Potensi Nilai Informasi dan Promosi Cagar Budaya; Pengelolaan.

- Kelompok Unsur Sejarah dan Tradisi :

 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten (meliputi: Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat; Pembinaan SDM, Lembaga, dan Pranata Adat; Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat); Pembinaan Sejarah Lokal (meliputi: Pemberdayaan SDM dan Lembaga Sejarah Lokal; Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah; Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah); Penyusunan Bahan Pelestarian Tradisi, Bahan Pembinaan Sejarah dan Tradisi, Pendaftaran Budaya Tak Benda, Work Shop Kawruh Bahasa Jawa, Fasilitasi Sarasehan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME, Dialog Kebudayaan, Upacara Adat Istiadat Warisan Budaya Tak Benda, Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah, Pengembangan Jejaring Informan dan Pembinaan Komunitas Sejarah, Pengembangan Kolaborasi Komunitas Budaya; Penyusunan Konsep Inovasi Gerbang Si Bulok, Penyusunan

Konsep Inovasi Jagad Jawa, Perekaman dan Digitalisasi Bahan Pusta.

- Kelompok Unsur Kesenian :

 Pelestarian Kesenian Tradisional (meliputi: Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya; Pembinaan SDM, Lembaga, dan Pranata Tradisional; Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan); Pembinaan Kesenian (Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesenian Tradisional; Standardisasi dan Sertifikasi SDM Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan; Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional); Fasiltasi Kirab Budaya, Pentas Seni, Festival Seni Budaya, Apresiasi Seni Budaya, Upacara Adat, dan Lomba Cipta Lagu Daerah; Kajian dan Publikasi Ilmiah Kesenian; Pengelolaan Manajemen Informasi Kesenian; Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesenian serta kegiatan lain sesuai bidang tugas.

- **Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari**
 - Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Tenaga Kebudayaan :

 Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal dan Tenaga Kebudayaan..
 - Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar :

Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar.

- Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama :

 Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, bahan perumusan kebijakan teknis operasional, bahan pelaksanaan kebijakan, bahan pengoordinasian administratif, pelayanan administratif dan pelaksanaan kebijakan daerah, serta bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

- UPTD Satuan Pendidikan SMP

 Mengelola pendidikan umum melalui sejumlah tingkatan kelas yang sesuai jenjang dan bentuk satuan pendidikan SMP.

- UPTD Satuan Pendidikan SD

 Mengelola pendidikan umum melalui sejumlah tingkatan kelas yang sesuai jenjang dan bentuk satuan pendidikan SD

- UPTD Satuan Pendidikan TK

 Mengelola pendidikan umum melalui sejumlah tingkatan kelas yang sesuai jenjang dan bentuk satuan pendidikan

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

- **Sumber Daya Perangkat Daerah**

Sumber Daya merupakan faktor penting dalam mendukung kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Saat ini jumlah sumber daya pelayanan umum dan pelayanan teknis sebanyak 91 orang terdiri atas 79 Orang (ASN, P3K) dan 12 Orang tenaga non ASN, yang

di golongkan menurut kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan, jabatan dan bidang sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai
Berdasarkan Tingkat Jabatan Tahun 2025

NO	JABATAN	ESELON II		ESELON III		ESELON IV		STAF		Non PNS	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Kepala Dinas	1									
2.	Sekretaris			1							
3.	Kepala Bidang			4							
4.	Kepala Sub Bagian					6	7				
5.	Kelompok Jabatan Fungsional							4	5		
6.	Pelaksana							31	20		
7.	Non PNS									5	7
	Jumlah	1		5		6	7	35	25	5	7

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen

Tabel 2.2
SDM Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025

NO	JABATAN	SD	SLTP	SLTA	D3	S.1	S.2	JML
1	Kepala Dinas						1	1
2	Sekretaris						1	1
3	Kepala Bidang						4	4
4	Kepala Subag					8	5	13
5	Kelompok Jabatan Fungsional					2	6	8
6	Pelaksana			18	2	32	3	52
7	Non PNS			3	9			12
	Jumlah			21	11	42	20	91

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen

Tabel 2.3

SDM Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2025

NO	JABATAN	PANGKAT / GOLONGAN				JML
		I	II	III	IV	
1	Kepala Dinas				1	1
2	Sekretaris				1	1
3	Kepala Bidang				4	4
4	Kepala Sub Bagian			9	4	13
5	Kelompok Jabatan Fungsional			5	3	8
6	Pelaksana		27	22	3	52
7	Non PNS					
	Jumlah		27	36	16	79

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen

Tabel 2.4

SDM Berdasarkan Jabatan Tahun 2025

NO	JABATAN	JML
1	Eselon II	2
2	Eselon III	4
3	Eselon IV	13
4	Jabatan Fungsional	9
5	Fungsional Umum	51
	Jumlah	79

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen

- **Sarana dan Prasarana**

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, kondisinya saat ini dapat dikatakan lebih dari cukup. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang tersedia pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen per September 2025 sebagai berikut:

- Sarana mobilitas :
 - Mobil Inova : 1 Unit (Baik)
 - Mobil Avansa : 5 Unit (Baik)
 - Sepeda motor : 131 unit (Baik)
- Sarana Prasarana perkantoran :
 - Gedung perkantoran dan fasilitas pendukung

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen

Realiasasi capaian kinerja tahun 2021 sampai dengan 2024 merupakan pijakan strategi penyusunan progam dan kegiatan tahun 2025 s.d 2029 guna memberikan gambaran keberhasilan maupun permasalahan dalam pelaksanaannya adapun pencapaian kinerja 2021 s.d 2024 sebagaimana tersaji dalam Tabel TC.23 berikut ini :

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2024

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun ke					Realisasi Capaian tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					Kondisi Awal Renstra (2020)	2021	2022	2023	2024	Kondisi Awal Renstra (2020)	2021	2022	2023	2024	Kondisi Awal Renstra (2020)	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,00	19	20
1	Harapan Lama Sekolah (tujuan)		IKK		12,19	12,19	12,86	12,89	12,94	12,84	12,85	12,85	12,92	12,93	105,33	105,41	99,92	100,23	99,92
2	Rata-rata lama sekolah (tujuan)		IKK		7,34	7,83	7,95	8,15	8,35	7,65	7,85	7,85	7,87	7,88	104,22	100,26	98,74	96,56	94,37
3	Cakupan pelestarian Obyek Pemajuan Kebudayaan, Sejarah dan Cagar Budaya (tujuan)		IKK		33	34	51,76	78,26	81,48	35	38	38	80,01	92,52	106,06	111,76	73,42	102,24	113,55
4	Capaian SPM Bidang Pendidikan PAUD	SPM	IKK		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100	100
5	Capaian SPM Bidang Pendidikan SD	SPM	IKK		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00
6	Capaian SPM Bidang Pendidikan SMP	SPM	IKK		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00
7	Capaian SPM Bidang Pendidikan NON FORMAL	SPM	IKK		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00
8	Persentase Satuan Pendidikan PAUD Akreditasi A		IKK		7,5	8,3	8,61	9,16	9,71	7,5	8,3	8,61	9,38	10,82	100	100	100,00	102,40	111,43
9	Persentase Satuan Pendidikan SD Akreditasi A		IKK		32	32,9	33,63	34,5	36,25	32	32,9	33,63	36,3	38	100	100	100,00	105,22	104,83

10	Persentase Satuan Pendidikan SMP Akreditasi A		IKK		65	66	67,39	69,57	71,74	65	66	67,39	70,66	76	100	100	100,00	101,57	105,94
11	Persentase Satuan Pendidikan NON FORMAL Akreditasi A		IKK		3,1	3,1	4,76	9,52	14,29	3,1	3,1	4,76	9,52	19,05	100	100	100,00	100,00	133,31
12	% kebudayaan yang dilestarikan		IKK		42	42,5	43,03	53,49	65,01	42	42,5	43,03	69,00	94,55	100	100	100,00	129,00	145,44
13	% sejarah yang dilestarikan		IKK		na	na	0	68,75	75	na	na	na	70,12	77	na	na	na	101,99	102,67
14	Angka Partisipasi Kasar PAUD umur 4 - 6 Tahun			pendidikan	57,2	58,5	59,2	60	61	57,2	58,5	59,2	60	61	100	100	100,00	100,00	100,00
15	Angka Kelulusan (AL) PAUD 4-6 Tahun			pendidikan	85	86,2	86,5	87	87,5	85	86,2	86,5	90	95	100	100	100,00	103,45	108,57
16	Angka Kelulusan Kesetaraan/Paket A/B/C			pendidikan	97	98	98,8	99	99	97	98	97	98	99,1	100	100,00	98,18	98,99	100,10
17	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A			pendidikan	99	100	100	100	100	99	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00
18	Angka Partispasi Murni (APM) SD/MI/Paket A			pendidikan	82	82,5	83	84	85	82	82,5	85	87	88	100	100	102,41	103,57	103,53
19	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI/Paket A			pendidikan	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	100	100	100,00	100,00	100,00
20	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A			pendidikan	99	99,5	99,82	99,83	99,84	99	99,5	99,75	99,82	99,2	100	100	99,93	99,99	99,36
21	Angka Kelulusan (AL) SD/MI			pendidikan	99,5	99,6	99,8	99,8	99,8	99,5	99,6	99,8	99,8	99,8	100	100	100,00	100,00	100,00
22	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI/Paket A ke SMP/MTs/Paket B			pendidikan	99,2	99,5	99,8	99,8	99,8	99,2	99,5	99,8	99,8	99,8	100	100	100,00	100,00	100,00
23	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTS/Paket B			pendidikan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00
24	Angka Partispasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B			pendidikan	74	74,5	75	76	77	74	74,5	75	76	77	100	100	100,00	100,00	100,00

25	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B			pendidikan	87	87,2	87,38	87,41	87,42	87	87,2	87,38	87,41	87,42	100	100	100,00	100,00	100,00
26	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs			pendidikan	0,1	0,1	0,1	0,09	0,08	0,1	0,1	0,1	0,09	0,08	100	100	100,00	100,00	100,00
27	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs			pendidikan	99	99,5	99,7	99,7	99,7	99	99,5	99,7	99,7	99,7	100	100	100,00	100,00	100,00
28	Persentase ketersediaan Kompetensi Dasar, Silabus dan buku teks muatan lokal SD pada SD Unggul			pendidikan	95	97	100	100	100	95	97	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00
29	Persentase ketersediaan Kompetensi Dasar, Silabus dan buku teks muatan lokal SMP			pendidikan	52	52,7	52,7	53	47	52	52,7	52,7	53	47	100	100	100,00	100,00	100,00
30	Persentase ketersediaan Kompetensi Dasar, Silabus dan buku teks muatan lokal PAUD Negeri			pendidikan	na	na	na	100	100	na	na	na	100	100	na	na	0,00	100,00	100,00
31	Rasio siswa per guru jenjang PAUD (TK/RA)			pendidikan	14	14	15	15	15	14	14	15	15	15	100	100	100,00	100,00	100,00
32	Rasio siswa per guru jenjang SD/MI			pendidikan	12	12	13	13	13	12	12	13	13	13	100	100	100,00	100,00	100,00
33	Rasio siswa per guru jenjang SMP/MTs			pendidikan	13	13	14	14	14	13	13	14	14	14	100	100	100,00	100,00	100,00
34	Cakupan pemrosesan izin pendirian pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat			pendidikan	na	na	100	100	100	na	na	100	100	100	na	na	100,00	100,00	100,00
35	% sekolah SD/SMP yang menerapkan mulok Bahasa Jawa			pendidikan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00

36	% OPK yang dilindungi			kebudayaan	na	na	45,47	46,59	55,42	na	na	46	47	62	na	na	101,17	100,88	111,87
37	% obyek kesenian yang dikembangkan			kebudayaan	na	na	11,22	23	33,08	na	na	15	25	35	na	na	133,69	108,70	105,80
38	% Sejarah yang diinventarisasi			kebudayaan	na	na	0	68,75	75	na	na	na	69	76	na	na	0,00	100,36	101,33
39	% obyek yang diduga cagar budaya (ODCB) yang dilestarikan			kebudayaan	na	na	98,98	99,23	99,49	na	na	99	99,32	99,65	na	na	100,02	100,09	100,16
40	% Masyarakat yang mengapresiasi Museum			kebudayaan	na	na	20	40	60	na	na	25	45	65	na	na	125,00	112,50	108,33
41	% Terpenuhinya kebutuhan penunjang perkantoran			penunjang	na	na	100	100	100	na	na	100	100	100	na	na	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun ke					Realisasi Capaian tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					Kondisi Awal Renstra (2020)	2021	2022	2023	2024	Kondisi Awal Renstra (2020)	2021	2022	2023	2024	Kondisi Awal Renstra (2020)	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18,00	19	20
1	Harapan Lama Sekolah (tujuan)		IKK		12,19	12,19	12,86	12,89	12,94	12,84	12,85	12,85	12,92	12,93	105,33	105,41	99,92	100,23	99,92
2	Rata-rata lama sekolah (tujuan)		IKK		7,34	7,83	7,95	8,15	8,35	7,65	7,85	7,85	7,87	7,88	104,22	100,26	98,74	96,56	94,37
3	Cakupan pelestarian Obyek Pemajuan Kebudayaan,		IKK		33	34	51,76	78,26	81,48	35	38	38	80,01	92,52	106,06	111,76	73,42	102,24	113,55

	Sejarah dan Cagar Budaya (tujuan)																		
4	Capaian SPM Bidang Pendidikan PAUD	SPM	IKK		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100	100
5	Capaian SPM Bidang Pendidikan SD	SPM	IKK		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00
6	Capaian SPM Bidang Pendidikan SMP	SPM	IKK		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00
7	Capaian SPM Bidang Pendidikan NON FORMAL	SPM	IKK		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00
8	Persentase Satuan Pendidikan PAUD Akreditasi A		IKK		7,5	8,3	8,61	9,16	9,71	7,5	8,3	8,61	9,38	10,82	100	100	100,00	102,40	111,43
9	Persentase Satuan Pendidikan SD Akreditasi A		IKK		32	32,9	33,63	34,5	36,25	32	32,9	33,63	36,3	38	100	100	100,00	105,22	104,83
10	Persentase Satuan Pendidikan SMP Akreditasi A		IKK		65	66	67,39	69,57	71,74	65	66	67,39	70,66	76	100	100	100,00	101,57	105,94
11	Persentase Satuan Pendidikan NON FORMAL Akreditasi A		IKK		3,1	3,1	4,76	9,52	14,29	3,1	3,1	4,76	9,52	19,05	100	100	100,00	100,00	133,31
12	% kebudayaan yang dilestarikan		IKK		42	42,5	43,03	53,49	65,01	42	42,5	43,03	69,00	94,55	100	100	100,00	129,00	145,44
13	% sejarah yang dilestarikan		IKK		na	na	0	68,75	75	na	na	na	70,12	77	na	na	na	101,99	102,67

14	Angka Partisipasi Kasar PAUD umur 4 - 6 Tahun			pendidikan	57,2	58,5	59,2	60	61	57,2	58,5	59,2	60	61	100	100	100,00	100,00	100,00
15	Angka Kelulusan (AL) PAUD 4-6 Tahun			pendidikan	85	86,2	86,5	87	87,5	85	86,2	86,5	90	95	100	100	100,00	103,45	108,57
16	Angka Kelulusan Kesetaraan/Paket A/B/C			pendidikan	97	98	98,8	99	99	97	98	97	98	99,1	100	100,00	98,18	98,99	100,10
17	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A			pendidikan	99	100	100	100	100	99	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00
18	Angka Partispasi Murni (APM) SD/MI/Paket A			pendidikan	82	82,5	83	84	85	82	82,5	85	87	88	100	100	102,41	103,57	103,53
19	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI/Paket A			pendidikan	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	100	100	100,00	100,00	100,00
20	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A			pendidikan	99	99,5	99,82	99,83	99,84	99	99,5	99,75	99,82	99,2	100	100	99,93	99,99	99,36
21	Angka Kelulusan (AL) SD/MI			pendidikan	99,5	99,6	99,8	99,8	99,8	99,5	99,6	99,8	99,8	99,8	100	100	100,00	100,00	100,00
22	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI/Paket A ke SMP/MTs/Paket B			pendidikan	99,2	99,5	99,8	99,8	99,8	99,2	99,5	99,8	99,8	99,8	100	100	100,00	100,00	100,00
23	Angka Partisipasi Kasar			pendidikan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00

	SMP/MTS/Paket B																		
24	Angka Partispasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B			pendidikan	74	74,5	75	76	77	74	74,5	75	76	77	100	100	100,00	100,00	100,00
25	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B			pendidikan	87	87,2	87,38	87,41	87,42	87	87,2	87,38	87,41	87,42	100	100	100,00	100,00	100,00
26	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs			pendidikan	0,1	0,1	0,1	0,09	0,08	0,1	0,1	0,1	0,09	0,08	100	100	100,00	100,00	100,00
27	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs			pendidikan	99	99,5	99,7	99,7	99,7	99	99,5	99,7	99,7	99,7	100	100	100,00	100,00	100,00
28	Persentase ketersediaan Kompetensi Dasar, Silabus dan buku teks muatan lokal SD pada SD Unggul			pendidikan	95	97	100	100	100	95	97	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00
29	Persentase ketersediaan Kompetensi Dasar, Silabus dan buku teks muatan lokal SMP			pendidikan	52	52,7	52,7	53	47	52	52,7	52,7	53	47	100	100	100,00	100,00	100,00
30	Persentase ketersediaan Kompetensi Dasar, Silabus dan buku teks muatan lokal PAUD Negeri			pendidikan	na	na	na	100	100	na	na	na	100	100	na	na	0,00	100,00	100,00
31	Rasio siswa per guru jenjang PAUD (TK/RA)			pendidikan	14	14	15	15	15	14	14	15	15	15	100	100	100,00	100,00	100,00

32	Rasio siswa per guru jenjang SD/MI			pendidikan	12	12	13	13	13	12	12	13	13	13	100	100	100,00	100,00	100,00
33	Rasio siswa per guru jenjang SMP/MTs			pendidikan	13	13	14	14	14	13	13	14	14	14	100	100	100,00	100,00	100,00
34	Cakupan pemrosesan izin pendirian pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat			pendidikan	na	na	100	100	100	na	na	100	100	100	na	na	100,00	100,00	100,00
35	% sekolah SD/SMP yang menerapkan mulok Bahasa Jawa			pendidikan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00
36	% OPK yang dilindungi			kebudayaan	na	na	45,47	46,59	55,42	na	na	46	47	62	na	na	101,17	100,88	111,87
37	% obyek kesenian yang dikembangkan			kebudayaan	na	na	11,22	23	33,08	na	na	15	25	35	na	na	133,69	108,70	105,80
38	% Sejarah yang diinventarisasi			kebudayaan	na	na	0	68,75	75	na	na	na	69	76	na	na	0,00	100,36	101,33
39	% obyek yang diduga cagar budaya (ODCB) yang dilestarikan			kebudayaan	na	na	98,98	99,23	99,49	na	na	99	99,32	99,65	na	na	100,02	100,09	100,16
40	% Masyarakat yang mengapresiasi Museum			kebudayaan	na	na	20	40	60	na	na	25	45	65	na	na	125,00	112,50	108,33
41	% Terpenuhinya kebutuhan penunjang perkantoran			penunjang	na	na	100	100	100	na	na	100	100	100	na	na	100,00	100,00	100,00

Tabel 2.6
Indikator Kinerja yang Mengacu Pada Tujuan Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen

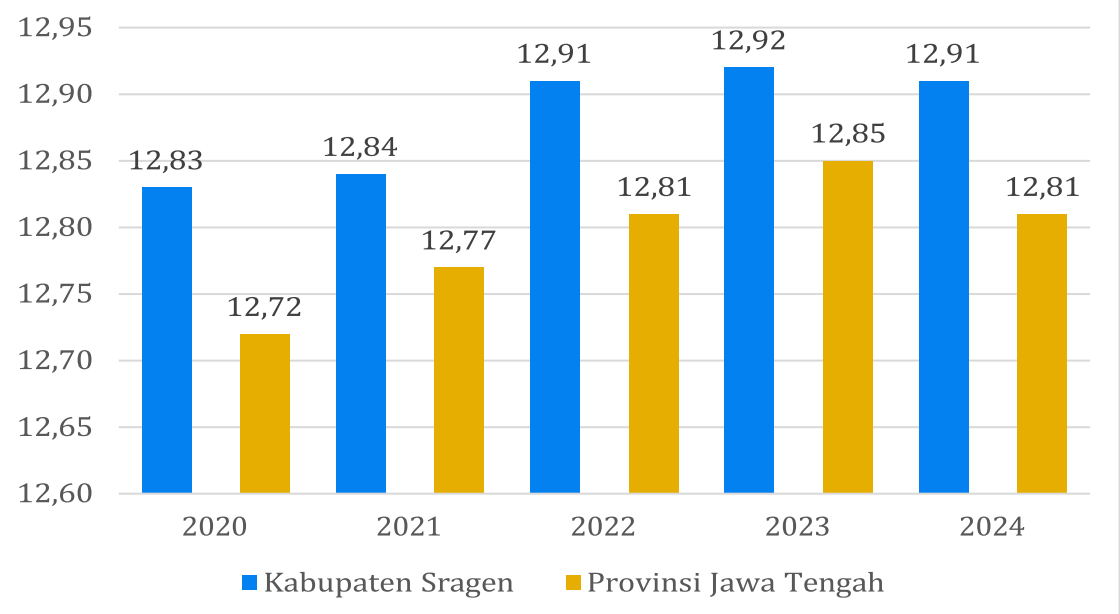
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kondisi Awal Renstra (2020)	Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Harapan Lama Sekolah (tujuan)	Tahun	12,19	12,19	12,84	12,85	12,85	12,92	12,93	105,33	105,41	99,92	100,23	99,92
2	Rata-rata lama sekolah (tujuan)	Tahun	7,34	7,34	7,65	7,85	7,85	7,87	7,88	104,22	100,26	98,74	96,56	94,37
3	Cakupan pelestarian Obyek Pemajuan Kebudayaan, Sejarah dan Cagar Budaya (tujuan)	%	33	33	35	38	38	80,01	92,52	106,06	111,76	73,42	102,24	113,55

Sumber: Disdikbud Sragen, 2024

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen berdasarkan Rencana Strategis tahun 2025-2029 dapat kami simpulkan bahwa, dari 41 (empat puluh satu) indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama yang berhubungan dengan target RPJMD Kabupaten Sragen yang akan kami uraikan sebagai berikut :

1. Harapan Lama Sekolah (HLS)

 Harapan Lama Sekolah merupakan indikator makro yang digunakan untuk menunjukkan tingkat ketersediaan serta kualitas penyelenggaraan pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah untuk penduduk usia sekolah di suatu daerah. Capaian Angka HLS menunjukkan jangka waktu yang diharapkan bagi penduduk usia sekolah di suatu daerah untuk berpartisipasi dalam pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah. Berikut merupakan capaian Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Sragen Tahun 2020 hingga 2024.



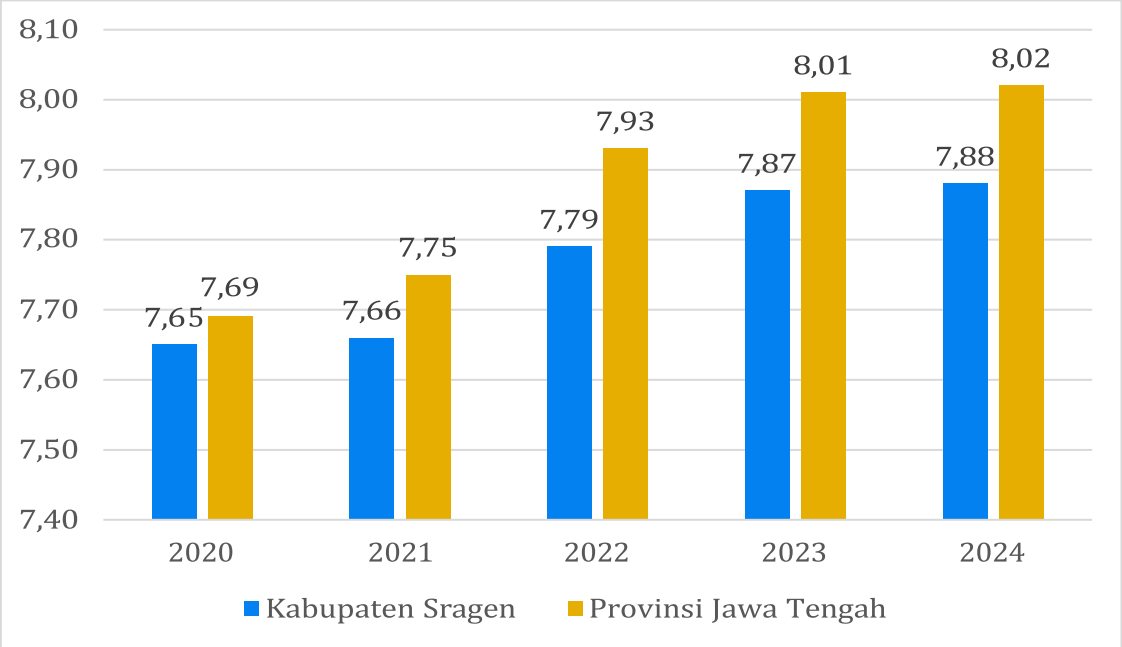
Gambar 2. 2 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Sragen menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020 hingga 2024. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan dalam durasi pendidikan yang dapat dinikmati oleh penduduk usia sekolah di masa depan. Pada tahun 2024, HLS Kabupaten Sragen berada pada angka 12,91 tahun, yang berarti masyarakat usia sekolah memiliki peluang untuk mengenyam pendidikan formal selama 12 tahun atau setara dengan jenjang kelas 3 SMA. Selain itu, capaian HLS Kabupaten Sragen secara konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan HLS Provinsi Jawa Tengah dalam periode yang sama. Namun demikian, upaya pembangunan pada aspek pendidikan masih perlu untuk dilakukan guna menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

2. Rata – rata lama sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas pendidikan di suatu wilayah. Indikator ini mencerminkan jumlah tahun yang telah ditempuh oleh penduduk dalam mengikuti pendidikan formal, baik di tingkat dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. RLS menjadi bagian dari perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena berperan dalam menunjukkan tingkat akses dan partisipasi masyarakat terhadap sistem pendidikan. Capaian rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sragen mengalami tren yang positif selama periode lima tahun terakhir. Berikut merupakan capaian Rata-Rata Lama Sekolah penduduk usia sekolah di Kabupaten Sragen selama periode 2020 hingga 2024.



Gambar 2. 3 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Sragen menunjukkan tren peningkatan selama periode 2020 hingga 2024. Dalam lima tahun terakhir, RLS di Kabupaten Sragen mengalami peningkatan sebesar sebesar 0,23 poin. Pada tahun 2024, angka RLS Kabupaten Sragen mencapai 7,88 tahun, yang berarti rata-rata masyarakat usia sekolah telah menempuh pendidikan hingga setara dengan kelas 1 SMP. Selain itu, capaian RLS Kabupaten Sragen secara konsisten masih berada di bawah rata-rata RLS di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini menunjukkan masih perlu adanya percepatan dalam upaya pembangunan pendidikan di Kabupaten Sragen guna meningkatkan lama bersekolah masyarakat usia sekolah di Kabupaten Sragen, sehingga mendukung peningkatan sumber daya manusia yang lebih baik.

3. Cakupan pelestarian Obyek Pemajuan Kebudayaan, Sejarah dan Cagar Budaya

Indikator ini bertujuan untuk mengukur peran pemerintah dalam pelestarian Warisan Budaya yang meliputi Obyek Pemajuan

Kebudayaan; Cagar Budaya, dan Sejarah di Kabupaten Sragen.

Berdasarkan tabel 2.9 menunjukan bahwa tren pelestarian OPK dikabupaten Sragen naik tiap tahun. Meskipun demikian capaian tahun 2022 sempat mengalami penurunan karena masa transisi kepemimpinan setelah pandemi covid 19.

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pendidikan dan kebudayaan tersebut tentunya juga merupakan hasil dukungan kebijakan Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangkurangnya 20% dari total belanja daerah sesuai ketentuan perundangundangan dan dukungan dari pemerintah pusat melalui dana transfer earmark untuk pemenuhan implementasi standar pelayanan minimal (SPM) di daerah. Hal ini ditunjukan secara rinci pada tabel 2.9 berikut ini.

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2020-2024

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2020	50.404.765.575	49.711.618.768	98,62
2021	740.414.358.234	666.777.183.402	90,05
2022	802.706.559.788	676.376.364.483	84,26
2023	754.983.293.600	714.778.694.485	94,67
2024	806.216.099.538	774.105.495.429	96,02

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa alokasi penganggaran untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen mulai tahun 2020 s.d 2024 menunjukkan fluktuatif. Proporsi anggaran paling besar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS mencapai 76% dan sisanya untuk upah GTT/PTT dan kegiatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen. Peningkatan maupun penurunan anggaran

tersebut disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas dalam rangka pencapaian target visi misi Kepala Daerah

2.3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen

Keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sragen yang telah ditetapkan, akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor-faktor penentu keberhasilan. Untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan, maka terlebih dahulu perlu dianalisis sampai seberapa jauh misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen dipengaruhi faktor intern dan ekstern organisasi. Dengan mengetahui pengaruh intern dan ekstern organisasi, maka untuk dapat mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas perlu didorong dan ditumbuhkembangkan faktor-faktor yang memberi kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*) guna dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan organisasi. Sebaliknya faktor-faktor yang menghambat organisasi seperti kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*) dapat diantisipasi dan diatasi sejak dini agar tidak berpengaruh negatif terhadap upaya mencapai tujuan organisasi.

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen sebagaimana pada tabel 2.8.

Tabel 2.8

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen

Aspek	Peluang	Tantangan
Sumber daya Manusia/Man	a. Sumber Daya Manusia (ASN) yang memiliki kualifikasi Jabatan Struktural, JF Tertentu Guru, JF Pamong budaya, Fungsional Umum dan Pranata pada Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di	a. Sumber Daya Manusia (SDM) serta kualitas pelayanan guna memastikan ketersediaan Jenis Pelayanan Dasar (hak dasar) pada SPM Pendidikan Daerah b. Jumlah SDM yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan saat ini cukup besar sampai jenjang sekolah yang tersebar di seluruh kecamatan dan desa kabupaten sragen, sehingga tantangannya yaitu peningkatan kompetensi SDMnya.

Aspek	Peluang	Tantangan
	Kabupaten Sragen yang masih memungkinkan optimalisasinya dalam mendukung peningkatan pelayanan urusan pendidikan dan urusan kebudayaan b. SDM pada Disdikbud Sragen sangat besar guna menunjang khususnya pelayanan dasar pendidikan	
Anggaran / Money	Optimalisasi alokasi anggaran mandatory 20% guna menjangkau seluruh layanan pendidikan secara merata.	Sebagai pelayanan wajib dasar pemerintah daerah anggaran masih terbatas pemenuhan gaji dan tunjangan, untuk mendukung pemenuhan SPM Pendidikan perlu ditingkatkan.
Sarana Prasarana/ Material	Keterbatasan kualitas sarpras pada satuan pendidikan sekolah dasar yang tersebar di seluruh desa kabupaten sragen yang kurang merata.	a. Peningkatan kualitas sarpras ruang kelas dan sarana lainnya b. Pemenuhan kebutuan sarpras penunjang pemenuhan SPM pendidikan untuk siswa
Kebijakan/ Method	a. Diterbitkannya berbagai regulasi bidang pendidikan yang memberikan daya dukung bagi pelaksanaan kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan b. Urusan pendidikan menjadi urusan wajib pelayanan dasar Pemerintah Kabupaten Sragen yang harus menjadi prioritas pembangunan daerah sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	a. Peningkatan kualitas sarpras melalui kebijakan program unggulan daerah, sehingga menjadi prioritas daerah untuk dilaksanakan b. Komitmen daerah untuk memenuhi dan mengimplementasikan SPM di Kabupaten Sragen untuk seluruh jenjang pendidikan secara merata.

2.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen

2.4.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen

Isu-isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen merupakan hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan, dengan maksud untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kebudayaan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Untuk menentukan isu-isu strategis dimulai dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen serta tantangan dan peluang dalam mencapai target tahun 2025 - 2029, berikut disampaikan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen sebagai berikut :

Tabel 2.9

Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kualitas Pendidikan sampai saat ini belum seperti yang diharapkan	Keterbatasan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Kurangnya sumber daya komptensi Guru dan kualifikasi tenaga kependidikan 2. Persebaran pendidik dan tenaga kependidikan yang belum merata 3. Masih rendahnya kesejahteraan guru honorer
		Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana belum sesuai standar	1. Belum terpenuhinya fasilitas dasar pembelajaran di satuan Pendidikan 2. Masih ada sekolah yang belum memenuhi SNP
2	Belum optimalnya pemajuan kebudayaan di Kabupaten Sragen	Masih kurangnya pengembangan seni budaya dan tradisi	1. Kurangnya pembinaan seni budaya 2. Kurangnya pelestarian seni budaya, sejarah dan tradisi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		Masih rendahnya perlindungan benda cagar budaya	1. Belum adanya kompensasi dari pemerintah terhadap pemilik cagar budaya secara layak 2. Sistem registrasi dan pelestarian belum berjalan maksimal 3. Perbedaan pandangan dalam pelestarian cagar budaya, sering terjadinya konflik kepentingan

2.4.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sragen.

Visi : Kabupaten Sragen tahun 2025-2029 adalah "**Sragen yang Berkemajuan, Sejahtera, dan Merata"** Penjabaran makna dari visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **"Berkemajuan"**, merupakan perwujudan bagi pembangunan Kabupaten Sragen yang berkesinambungan dan semakin progresif. Berkemajuan menggambarkan Sragen sebagai daerah yang terus berkembang dan maju dalam berbagai aspek, termasuk infrastruktur, pendidikan, ekonomi, dan teknologi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia didorong agar mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional. Pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pelayanan publik dan sektor ekonomi juga menjadi pijakan. Transformasi Sragen akan semakin diperkuat dan terintegrasi antar berbagai sektor pembangunan pada masa depan. Sragen diharapkan memiliki perekonomian dan sumber daya manusia yang berdaya saing, serta tata kelola pemerintahan dan masyarakat yang inovatif dalam mengoptimalkan berbagai sumber

daya dan peluang yang dimiliki. Kondisi dinamis dan cenderung disruptif harus diantisipasi dengan membangun daerah yang tangguh. Ketangguhan yang memiliki makna berupa kemampuan adaptif dalam menghadapi dinamika masa depan

2. **"Sejahtera"**, merupakan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar, memiliki pendapatan tinggi serta rendahnya pengangguran dan kemiskinan. Sejahtera mengacu pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sragen melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga dapat tercipta lapangan kerja yang luas, peningkatan pendapatan masyarakat, serta kemudahan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Melalui kata kunci ini, Sragen diharapkan dapat menjamin kehidupan sosial yang harmonis dan aman bagi seluruh warga.
3. **"Merata"**, menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Sragen, baik di perkotaan maupun perdesaan. Mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dengan memberikan akses yang adil terhadap infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Merata juga mendorong Sragen untuk dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
4. **"Sragen yang Berkemajuan, Sejahtera, dan Merata"** menunjukkan tekad, semangat dan optimisme bersama seluruh masyarakat Kabupaten Sragen menuju perubahan ke arah yang lebih baik dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki daerah. Dengan visi ini, Kabupaten Sragen berkomitmen untuk membangun daerah yang modern, meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, serta memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh warga.

Dengan Misi sebagai berikut :

Misi RPJMD merupakan rumusan yang menjadi representasi dari seluruh aspek pembangunan yang akan dijalankan guna mencapai

visi. Berdasarkan Visi yang telah dirumuskan yaitu **"Sragen yang Berkemajuan, Sejahtera, dan Merata**", terdapat lima misi yang akan dilaksanakan yaitu:

1. **Meningkatkan Kualitas Manusia Berkarakter yang Adaptif dengan Kemajuan dan Disrupsi Sosial-Teknologi;**

 Misi ini memberikan penekanan pada pentingnya upaya pembangunan sumber daya manusia yang tidak hanya unggul dalam aspek intelektual, tetapi juga memiliki karakter kuat dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Pada era digital dan globalisasi, kemajuan teknologi serta perubahan sosial yang cepat menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kualitas manusia di Kabupaten Sragen perlu dilakukan dengan mencakup peningkatan pendidikan, keterampilan, serta nilai-nilai moral dan budaya yang menjadi landasan dalam menghadapi berbagai perubahan. Adanya upaya Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter diharapkan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi secara bijak dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moral maupun sosial yang berlaku.

2. **Menguatnya transformasi tata kelola pemerintahan yang gesit, responsif dan kolaboratif;**

 Transformasi tata kelola pemerintahan menjadi pilar utama dalam menjawab kompleksitas tantangan pembangunan Kabupaten Sragen. Misi ini hadir sebagai fondasi untuk mempercepat terciptanya pemerintahan yang dinamis, adaptif terhadap perubahan, serta mampu merangkul seluruh potensi masyarakat dan stakeholder. Fokus utamanya adalah membangun sistem birokrasi yang tidak hanya efisien, tetapi juga responsif terhadap aspirasi publik dan kolaboratif dalam mengakselerasi pembangunan.

 Transformasi ini bertujuan menciptakan penguatan kualitas tata kelola melalui pendekatan yang gesit dalam pengambilan keputusan, responsif dalam merespon kebutuhan masyarakat, dan

kolaboratif dalam melakukan sinergi peran pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat. Indeks Reformasi Birokrasi menjadi indikator utama tujuan yang mendukung ketercapaian misi ini secara langsung

3. **Menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi yang Terintegrasi dengan Pembangunan Kewilayahan dan Pasar Global;**

 Kabupaten Sragen memiliki potensi besar untuk menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi yang terintegrasi dengan pembangunan kewilayahan dan pasar global. Kabupaten Sragen adalah salah satu daerah strategis di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Sragen terus mengembangkan berbagai sektor ekonomi, mulai dari pertanian, industri, pariwisata hingga berbagai sektor ekonomi potensial lainnya. Kabupaten Sragen dengan sumber daya alam yang melimpah dan dukungan infrastruktur yang semakin berkembang, wilayah ini mampu menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat.

4. **Pembangunan Tata Ruang dan Infrastruktur yang Mendukung Pemajuan Kebudayaan, Kelestarian Lingkungan dan Interaksi Sosial yang Humanis;**

 Pembangunan infrastruktur yang merata menjadi agenda vital dalam mendukung perwujudan Sragen yang semakin maju dan sejahtera. Pembangunan infrastruktur pada misi ini diarahkan untuk mendukung kemantapan konektivitas wilayah guna memperlancar mobilitas penduduk, barang, dan jasa, serta meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi yang layak aman. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk menciptakan ruang-ruang publik yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana interaksi sosial, tetapi juga menjadi wadah bagi pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal. Dengan demikian, infrastruktur yang dibangun tidak hanya berdampak pada pertumbuhan

ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup serta penguatan identitas dan karakter masyarakat

5. Meningkatkan Kesejahteraan dan Kebahagiaan Hidup Warga.

Misi berikut dirumuskan untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya untuk masyarakat rentan, tenaga pendidik formal maupun non formal, serta pengelola tempat ibadah. Selain itu misi ini juga merujuk pada kemajuan desa yang ditandai dengan kualitas serta kuantitas pelayanan pendidikan, kesehatan, serta ketersediaan infrastruktur publik yang memadai. Kesejahteraan masyarakat yang dimulai dari pembangunan pada tingkatan desa bertujuan untuk meningkatkan kebahagian hidup masyarakat menjadi fokus pada pelaksanaan misi berikut

Pernyataan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sragen tersebut di atas memberikan pedoman bagi seluruh SKPD di dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sesuai dengan tugas pokok dan keberadaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen mendukung tercapainya misi Bupati dan Wakil Bupati yaitu :

Penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan akan mendukung pencapaian misi ke 1 Bupati dan Wakil Bupati yang terkait untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan secara merata di Kabupaten Sragen.

Tabel 2.10

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD

Terhadap Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: - "Sragen yang Berkemajuan, Sejahtera, dan Merata"		
Misi ke-satu: - Meningkatkan Kualitas Manusia Berkarakter yang Adaptif dengan Kemajuan dan Disrupsi Sosial-Teknologi		
Tupoksi Perangkat Daerah (PD)	Permasalahan	Faktor penghambat dan pendorong
a. Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. b. Fungsi Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi: 1) Perumusan kebijakan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;	a. Kualitas Pendidikan sampai saat ini belum seperti yang diharapkan b. Belum optimalnya pemajuan kebudayaan di Kabupaten Sragen	1. Faktor Penghambat : a. Ketersediaan SDM tenaga pendidik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih kurang dan tidak merata b. Kondisi sarana dan prasarana belum sesuai standar c. Kualitas tenaga pendidik belum sesuai standar d. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian kebudayaan masih rendah 2. Faktor Pendorong : a. Undang-undang pendidikan utama di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), mengatur tentang jenis, mutu dan penerima pelayanan dasar

2) Pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan; 3) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan; 4) Pelaksanaan administrasi dinas bidang pendidikan dan bidang kebudayaan; dan;		c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan d. Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

2.4.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi

1. Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atas pelaksanaan setiap urusan pemerintah daerah dalam rangka mendukung rencana pembangunan daerah. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029, tujuan pembangunan daerah Provinsi jawa Tengah adalah **"Jawa Tengah yang maju dan Berkelanjutan".**

Dalan rangka pencapaian sasaran ke-3 Provinsi Jawa Tengah, yaitu Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang bersaya saing dan Berkarakter", Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan tujuan yaitu Meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi semua, sedangkan untuk urusan kebudayaan menempel pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Propinsi Jawa Tengah dengan tujuan OPD yaitu Meningkatkan Pemajuan Kebudayaan.

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu ditetapkan sasaran jangka menengah. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkab tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *Outcome* program yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan Menengah dan Khusus
2. Meningkatnya Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus
3. Meningkatnya Relevansi Pendidikan Menengah Kejuruan

Sedangkan pada urusan kebudayaan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif propinsi Jawa Tengah memiliki sasaran jangka menengah yaitu Meningkatnya Partisipasi Budaya.

2. Program Prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas

Pencapaian sasaran pembangunan daerah tersebut diarahkan dengan memastikan penyediaan layanan dasar secara merata dan inklusif dalam rangka menjamin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat dan kecukupan ekonomi masyarakat sehingga tercapai manusia Jawa Tengah yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, berdaya saing, dan semakin sejahtera. Berbagai upaya yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan tersebut antara lain fokus pada kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas secara inklusif, perlindungan sosial yang adaptif, pembangunan keluarga, pengurangan ketimpangan gender, serta pengurangan pengangguran. Selain itu, mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter dilakukan dengan upaya memperkuat ketahanan budaya yang terinternalisasi dalam pribadi masyarakat Jawa Tengah dan memajukan kebudayaan di Jawa Tengah sebagai jati diri atau karakter masyarakat Jawa Tengah.

Upaya membentuk ketahanan budaya, nilai agama dan nilai budaya ditanamkan sejak dini melalui pendidikan karakter dari dalam keluarga, sehingga hal ini juga berkaitan dengan pentingnya ketahanan keluarga sebagai pondasi pembentukan karakter masyarakat sejak dini. Setelah itu, penanaman pondasi karakter juga mulai dilakukan di sektor pendidikan untuk melengkapi proses pembentukan karakter anak sejak dini. Penanaman nilai budaya tidak terbatas pada pembelajaran seni, tradisi dan warisan budaya semata, namun juga upaya menumbuhkembangkan budaya untuk hidup sehat, bugar, serta budaya literasi dalam berbagai aspek.

3. Tujuan dan sasaran yang akan di capai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra PD Provinsi Jawa tengah

Mendasar pada kondisi umum, evaluasi kinerja, permasalahan dan isu strategis, maka tujuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut :

1. Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak berbasis kebudayaan lokal

Sasaran dari urusan pendidikan dan urusan kebudayaan , melalui :

1) Peningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan;
2) Peningkanya pemajuan kebudayaan daerah

4. Program prioritas PD Provinsi Jawa tengah dan target kinerja serta lokasi program prioritas

Berdasarkan RPJMD Propinsi Jawa Tengah yang memuat program prioritas urusan pendidikan dan urusan kebudayaan di propinsi Jawa Tengah. Dari 11 program prioritas Propinsi Jawa Tengah terdapat program prioritas pada urusan pendidikan dan urusan kebudayaan yakni Pendidikan yang berkualitas dan merata melalui peningkatan kesejahteraan guru, pengajar agama dan beasiswa untuk siswa miskin, guru, santri, penghafal quran, untuk sekolah ke dalam dan luar negeri bagi yang berprestasi Perlindungan Sosial. Adapun program intervensinya sebagai berikut :

1. Integrasi aplikasi pelayanan ke dalam “Jateng Ngopeni”;.
2. Pengembangan kebudayaan dan cagar budaya untuk pertumbuhan ekonomi serta dukungan terhadap kesejahteraan budayawan lokal.
3. Menyediakan paket pendidikan gratis (seragam, buku pembelajaran, akses internet).

4. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Sebagai kementerian yang mengemban amanat pembangunan sumber daya manusia melalui ikhtiar bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan maka visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025-2029 adalah “Terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan kewenangan dengan Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis (RAMAH), serta mengedepankan profesionalitas dan

integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan seluruh pemangku kepentingan terkait bekerja bersama untuk memajukan pendidikan sesuai dengan visi dan misi presiden. Adapun misi dari Kemendikdasmen sebagai berikut :

1) Mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, berkualitas, berdaya saing, dan relevan yang didukung dengan sarana dan prasarana memadai, sistem pembelajaran berkualitas, serta teknologi pembelajaran.
2) Mewujudkan kedaulatan Bahasa Indonesia melalui pembangunan kebahasaan dan kesastraan.
3) Mengoptimalkan kerja sama, kolaborasi, dan peran seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan.

Berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah 2025-2029, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, maka diidentifikasi isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut :

1. Masih adanya kesenjangan mutu pendidikan diantara sekolah - sekolah ;
2. Sarana Prasarana sekolah masih belum memadai dan belum standar;
3. Kualitas Sumber Daya Manusia tenaga pendidik masih belum merata;
4. Masih belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
5. Masih rendahnya partisipasi Masyarakat dalam pelestarian objek pemajuan kebudayaan;

Adapun telaah Faktor penghambat atau pendorong dari pelayanan perangkat daerah ditinjau dari Visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.11

Telaah Renstra Kementerian Pendidikan Dasar dan Mengah dan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Renstra Kementerian Pendidikan dan Mengah	Tupoksi Dinas Pendidikan Propinsi	Tupoksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
Terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045	a. Tugas Pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah. b. Fungsi 1) Perumusan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah atas, pembinaan	a. Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan kepala daerah. b. Fungsi Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi: 1) Perumusan kebijakan di	a. Kualitas Pendidikan sampai saat ini belum seperti yang diharapkan b. Belum optimalnya pemajuan kebudayaan di Kabupaten Sragen	1. Faktor Penghambat : a. Ketersediaan SDM tenaga pendidik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan masih kurang dan tidak merata b. Kondisi sarana dan prasarana belum sesuai standar c. Kualitas tenaga pendidik belum sesuai standar d. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian kebudayaan masih rendah 2. Faktor Pendorong : a. Undang-undang pendidikan utama di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018

Renstra Kementerian Pendidikan dan Mengah	Tupoksi Dinas Pendidikan Propinsi	Tupoksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	sekolah menengah kejuruan, pembinaan pendidikan khusus, pembinaan kebudayaan, ketenagaan pendidikan dan kebudayaan; 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah atas, pembinaan sekolah menengah kejuruan, pembinaan pendidikan khusus, pembinaan kebudayaan, ketenagaan	pendidikan dan kebudayaan; 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan; 3) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di pendidikan dan kebudayaan; 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pendidikan dan kebudayaan; dan 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.		tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), mengatur tentang jenis, mutu dan penerima pelayanan dasar c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan d. Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

Renstra Kementerian Pendidikan dan Mengah	Tupoksi Dinas Pendidikan Propinsi	Tupoksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	pendidikan dan kebudayaan; 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sekolah menengah atas, pembinaan sekolah menengah kejuruan, pembinaan pendidikan khusus, pembinaan kebudayaan, ketenagaan pendidikan dan kebudayaan; 4) Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di			

Renstra Kementerian Pendidikan dan Mengah	Tupoksi Dinas Pendidikan Propinsi	Tupoksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	lingkungan dinas; dan 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.			

6. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

6.1 Tujuan dan Sasaran RTRW

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031, bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, memerlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif, agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Dokumen tata ruang sebagai produk dari kegiatan perencanaan ruang/cluster, selain berfungsi untuk mengefektifkan pemanfaatan ruang juga ditujukan untuk melindungi masyarakat dari dampak pengembangan fungsi ruang yang tidak sesuai peruntukan.

6.2 Struktur dan Pola Ruang

Dalam konteks pelaksanaan urusan wajib dasar urusan pendidikan dan wajib bukan dasar urusan kebudayaan kajian RTRW diharapkan mampu memberikan kemanfaatan terkait dengan kajian penempatan, pemanfaatan dan pengembangan sentral dengan mengembangkan wisata buatan dan wisata berbasis lingkungan, serta peningkatan fasilitas pendukung bagi Kawasan Cagar Budaya Sangiran. Selain itu, pada aspek prasarana dan lingkungan, perhatian diberikan pada peningkatan kualitas jaringan jalan dan sistem telekomunikasi, penguatan sistem sanitasi dan pengelolaan sumber daya air, serta penetapan kawasan lindung sebagai bagian dari mitigasi bencana.

Dalam sektor pendidikan, kebijakan yang akan diusulkan mencakup peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, penghapusan angka putus sekolah, serta inisiasi pendidikan muatan lokal bertema "Pertanian dan Keberlanjutan." Sementara di bidang kesehatan, penguatan edukasi dan monitoring kesehatan keluarga serta penyediaan tenaga kesehatan yang sesuai dengan permasalahan utama kesehatan masyarakat akan menjadi fokus utama.

6.3 Indikasi Program Pemanfaat Ruang Jangka Menengah

Rekomendasi Program disusun berdasarkan pengelompokan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan dengan upaya tambahan yang akan menjadi pertimbangan dalam perumusan isu strategis Kabupaten Sragen. Dasar dari penyusunan program sebagai rekomendasi diantaranya berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019, kajian ilmiah, usulan masyarakat (melalui uji publik 2), program nonpemerintah yang sudah berjalan, serta hasil proyeksi indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang sudah dilakukan. Sedangkan beberapa indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang tidak ada datanya (NA) direkomendasikan untuk menyediakan datanya. Rekomendasi berupa penyusunan program pada indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang berkaitan dengan isu strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen adalah.

6.4 Analisis terhadap dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas fungsi PD

Dalam hal penentuan isu strategis, permasalahan, beserta sasaran strategis daerah yang perlu dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen : "**tidak meratanya mutu pendidikan di sekolah - sekolah**" dengan isu tersebut akan diusulkan kebijakan yang akan diusulkan mencakup peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD, penghapusan angka putus sekolah, serta inisiasi pendidikan muatan lokal bertema "Pertanian dan Keberlanjutan.

2.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen di atas, maka ditentukan isu-isu strategis yang perlu ditangani melalui program dan kegiatan yang akan dimuat dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029, antara lain sebagai berikut :

a. Masih adanya kesenjangan mutu pendidikan diantara sekolah - sekolah ;

b. Sarana Prasarana sekolah masih belum memadai dan belum standar;
c. Kualitas Sumber Daya Manusia tenaga pendidik masih belum merata;
d. Masih belum terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
e. Masih rendahnya partisipasi Masyarakat dalam pelestarian objek pemajuan kebudayaan.

Tabel 2.12

Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Isu Lingkungan yang Relevan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			Isu Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	
Potensi desa	Kualitas pendidikan belum sesuai dengan harapan	Tidak meratanya mutu pendidikan di sekolah - sekolah	Metode pembelajaran dan kompetensi tenaga kependidikan perlu melakukan peningkatan kualitas seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Pembelajaran berbasis teknologi	Pendidikan untuk semua menuju generasi emas	Pendidikan yang bermutu

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan

Tujuan Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Berpijak pada rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Bupati Sragen 5 (lima) tahun yang tertuang dalam RPJMD pembangunan 2025-2029, maka penjabaran Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen 5 (lima) tahun kedepan yaitu Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut :

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi OPD.

Dalam rangka memecahkan permasalahan serta menangani Isu Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, maka ditetapkan rumusan tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029 yaitu :

Tujuan perangkat daerah adalah :

Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak berbasis kebudayaan lokal.

3.2. Sasaran

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, konkrit, lebih jelas dan selalu terikat kerangka waktu.

Dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan dari tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen yang dimaksud diatas, maka rumusan Sasaran yang akan di capai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah :

1. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan
2. Meningkanya pemajuan kebudayaan daerah

Sasaran Perangkat Daerah Adalah : Republik Indonesia Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025 – 2029

No	NSPK Sasaran RPJMD yang Relewan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Formulasi	Satuan	Target Tahun						Keterangan
							2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Terwujudnya SDM yg berkarakter tangguh, adaptif, dan berbudaya	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak berbasis kebudayaan lokal		1) Harapan Lama Sekolah	Sesuai nomenklatur BPS	Tahun	13,61	13,75	13,89	14,04	14,18	14,33	Pendidikan
				2) Rata-rata lama sekolah	Sesuai nomenklatur BPS	Tahun	9,33	9,51	9,68	9,86	10,03	10,21	Pendidikan
				3) Cakupan pelestarian warisan budaya		% (persen)	44	44	54	54	66	66	Kebudayaan
				5) Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	Sesuai nomenklatur kemendagri	% (persen)	100	100	100	100	100	100	Pendidikan

				6) Jumlah anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan SD/Sederajat (APS)	Sesuai nomenklatur permendagri 59/2021	% (persen)	100	100	100	100	100	100	Pendidikan
				7) Jumlah anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan SMP/Sederajat (APS)	Sesuai nomenklatur permendagri 59/2021	% (persen)	100	100	100	100	100	100	Pendidikan
1.1			Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	1) Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Sesuai nomenklatur permendagri 59/2021	% (persen)	100	100	100	100	100	100	Pendidikan
				2) Skor Literasi SD	Sesuai nomenklatur kemendikdasmen	Nilai	64,57	65,05	67,55	70,05	72,55	75,05	Pendidikan
				3) Skor Literasi SMP	Sesuai nomenklatur kemendikdasmen	Nilai	75,59	77,12	79,32	82,50	84,20	85,50	Pendidikan

				4) Skor Numerasi SD	Sesuai nomenklatur kemendikdasmen	Nilai	57,75	59,18	62,08	64,98	67,88	70,78	Pendidikan
				5) Skor Numerasi SMP	Sesuai nomenklatur kemendikdasmen	Nilai	65,77	66,13	67,63	69,13	70,63	71,50	Pendidikan
1.2			meningkanya pemajuan kebudayaan daerah	1) Jumlah OPK yang rekomendasikan untuk ditetapkan		Objek	18	19	19	20	20	21	Kebudayaan
				2) Jumlah Cagar Budaya yang yang direkomendasikan untuk ditetapkan		objek	12	14	14	16	16	18	kebudayaan
1.3			Sasaran Penunjang : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1) Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	Hasil evaluasi internal AKIP oleh Inspektorat berdasarkan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021	Predikat/ Nilai	BB/ 76	BB/ 77	BB/ 78	BB/ 79	A/ 80	A/ 81	
				2) Nilai IKM	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Disdikbud Sragen	Predikat/ Nilai	BB/ 87, 88	BB/ 88, 00	BB/ 88, 50	BB/ 88, 81	B B/ 89, 00	A/ 90, 00	

3.3. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program- program indikatif untuk mewujudkan tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, adapun strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen yang meliputi :

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pengembangan Kurikulum
3. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan
4. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
5. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra
6. Program Pengembangan Kebudayaan
7. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
8. Program Pembinaan Sejarah
9. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar
10. Program Pengelolaan Permuseuman
11. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.2

Penahapan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen

TAHAP I (2026)	**TAHAP I (2027)**	**TAHAP I (2028)**	**TAHAP I (2029)**	**TAHAP I (2030)**
Pemetaan mutu pendidikan pada satuan pendidikan dan penyebabnya	Peningkatan kualitas sarpras sekolah	Peningkatan kualitas tenaga pendidik	Pemenuhan kebutuhan dasar siswa agar tidak putus sekolah	Penguatan karakter siswa melalui program keagamaan dan budaya

3.4. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah arah yang di tempuh untuk mencapai tujuan. Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen di arahkan kepada :

1. Penyediaan sarana dan prasarana sekolah sesuai standar;
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik secara merata;

3. Pemenuhan standar pelayanan mutu (SPM) pendidikan secara bertahap;
4. Pengembangan, pembinaan, perlindungan dan konservasi produk budaya.

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi: - "Sragen yang Berkemajuan, Sejahtera, dan Merata"			
Misi ke-1: - Meningkatkan Kualitas Manusia Berkarakter yang Adaptif dengan Kemajuan dan Disrupsi Sosial-Teknologi Misi ke – 2: - Menguatnya transformasi tata kelola pemerintahan yang gesit, responsif dan kolaboratif Misi ke – 4 - Pembangunan Tata Ruang dan Infrastruktur yang Mendukung Pemajuan Kebudayaan, Kelestarian Lingkungan dan Interaksi Sosial yang Humanis			
NO	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan
1	2	3	4

1	SDM yg berkarakter tangguh, adaptif, dan berbudaya	Peningkatan akses layanan pendidikan berkualitas, melalui arah kebijakan	1. Pemenuhan SPM bidang pendidikan 2. Pemenuhan Wajib Belajar (WAJAR) 13 tahun dengan peningkatan akses pemerataan, keterjangkauan, pengendalian penyelenggaraan layanan pendidikan serta pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) 3. Penguatan mutu layanan pendidikan di semua jenjang, mulai dari PAUD, dasar, menengah hingga pendidikan non formal/kesetaraan 4. Penguatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai budaya Sragen, termasuk pencegahan dan penanganan bullying

			5. Peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 6. Pengembangan dan penerapan kurikulum adaptif berbasis potensi lokal seperti pertanian, batik, dan budaya tradisional 7. Percepatan digitalisasi pendidikan terutama di sekolah yang belum terjangkau

		2. Peningkatan pemajuan kebudayaan	1. Peningkatan ekspresi budaya berbasis nilai kearifan lokal dengan optimalisasi perlindungan dan pengembangan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya 2. Peningkatan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya untuk kesejahteraan Masyarakat 3. Penguatan tata kelola kebudayaan yang diarahkan pada ketersediaan data/informasi kebudayaan yang berkualitas; dan peningkatan kapasitas lembaga dan SDM kebudayaan 4. Penguatan internalisasi nilai budaya, keagamaan, dan kearifan lokal dengan pendidikan, keluarga maupun masyarakat

3.5. Program Unggulan Daerah

Program Unggul daerah dalam dimensi politik berisi program-program politik yang menjadi kesatuan dalam rumusan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Program tersebut merupakan janji politik yang harus diwujudkan dan dimulai dengan pengintegrasian ke dalam dokumen perencanaan. Program unggulan Kabupaten Sragen merupakan program

unggulan Bupati Sragen dalam lima tahun kedepan yakni tahun 2025-2029, sebagai berikut :

Tabel 3.4
Program Unggulan yang menjadi Prioritas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029

NO	Program Unggulan	Intervensi Program Unggulan	Nomenklatur Program / Program Prioritas
1.	Pendidikan dan kesehatan universal	1. Perbaikan Sarana dan prasarana Sekolah 2. Seragam Gratis untuk SD dan SMP 3. Program Sekolah Unggul (SD dan SMP) sampai ke Desa 4. Program Smart Class 5. Program Muatan Lokal Sekolah	Program pengelolaan pendidikan Program pengelolaan pendidikan Program pengelolaan pendidikan Program pengelolaan pendidikan Program Pengembangan Kurikulum
2.	Alokasi Dana Bagi Keagamaan, Olahraga Dan Pengembangan Budaya	1. optimalisasi pembinaan kepada pelaku seni di kabupaten sragen melalui bimtek dan pendataan pelaku seni	Program pengembangan kesenian tradisional

3.	Sragen Super Regency	1. Rintisan Museum Daerah Sragen : **'LABDA SMERTI'** Konsep: Museum terintegrasi dengan Aktivitas Ekonomi Budaya. Tema *Hall of Fame*; 2. Gerilya Budaya (Gerakan Aktivasi, Literasi-Saintifikasi, dan Pendayagunaan Warisan Budaya 3. Menyelenggarakan even Budaya tematis Sragen The Land of Java Man 4. Pendampingan Aktivasi Warisan Budaya di Masyarakat Perdesaan dan Perkampungan (Aktivasi meliputi: konservasi-rekonstruksi-revitalisasi-aktualisasi warisan budaya) 5. Pengarusutamaan Kebudayaan ke bidang Pendidikan (keg. Seniman masuk sekolah, museum dihatiku, Lomba bercorak warisan budaya untuk pelajar, dukungan penyusunan mulok sragen)	Program pengembangan kebudayaan
4.	Peningkatan Kesejahteraan Bagi Masyarakat Rentan, Tenaga Pendidik Sekolah, Pendidik Agama, Pendidik Pesantren Dan Pengelola Tempat Ibadah	1. Insentif bagi guru tk dan Paud	Program pengelolaan pendidikan

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA, PENYELNGGARAAN BIDANG PENDIDIKAN DAN BIDANG KEBUDAYAAN

4.1. Uraian Program

Sebagai perwujudan dari kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan, maka langkah operasional yang dilakukan berikutnya adalah menuangkan kedalam program dan kegiatan sampai pada pendanaan indikatif

1. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
c) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
e) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

g) Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungs Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

5. Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b) Penyediaan Penyediaaan Peralatan dan Perlengkatan Kantor
c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
d) Penyediaan penyediaan Bahan Logistik
e) Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan
f) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
h) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
i) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah

Sub Kegiatan:

a) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pengadaan Mebel
b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

8. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah

Sub Kegiatan :

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkatan Kantor
d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Pengelolaan Pendidikan

1. Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

Sub Kegiatan :

a. Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
b. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
c. Pembangunan Perpustakaan Sekolah
d. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
e. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
f. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
g. Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
h. Pengadaan Mebel Sekolah
i. Pengadaan Perlengkapan Sekolah
j. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
k. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

l. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
m. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
n. Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
o. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar
p. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
q. Pengembangan konten digital untuk Pendidikan
r. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
s. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan
t. Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik
u. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik
v. Pembangunan Ruang Kelas Baru
w. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
x. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
y. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
z. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
aa. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
bb. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
cc. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
dd. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan

2. Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Sub Kegiatan :

a) Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
b) Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
c) Pembangunan Perpustakaan Sekolah
d) Pembangunan Laboratorium
e) Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
f) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
g) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

h) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
i) Pembangunan Perpustakaan Sekolah
j) Pembangunan Laboratorium
k) Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
l) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
m) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
n) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
o) Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
p) Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
q) Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
r) Pengadaan Mebel Sekolah
s) Pengadaan Perlengkapan Sekolah
t) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
u) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
v) Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
w) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
x) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
y) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
z) Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan
aa) Pengembangan konten digital untuk Pendidikan
bb) Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan
cc) Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik

3. Kegiatan : **Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Sub Kegiatan :

a) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
b) Pengadaan Mebel PAUD
c) Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD

d) Pengadaan Perlengkapan PAUD

4. Kegiatan : **Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**

Sub Kegiatan :

a) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
b) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
c) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
d) Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

III. Program Pengembangan Kurikulum

1. Kegiatan : Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

Sub Kegiatan :

a) Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar
b) Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar

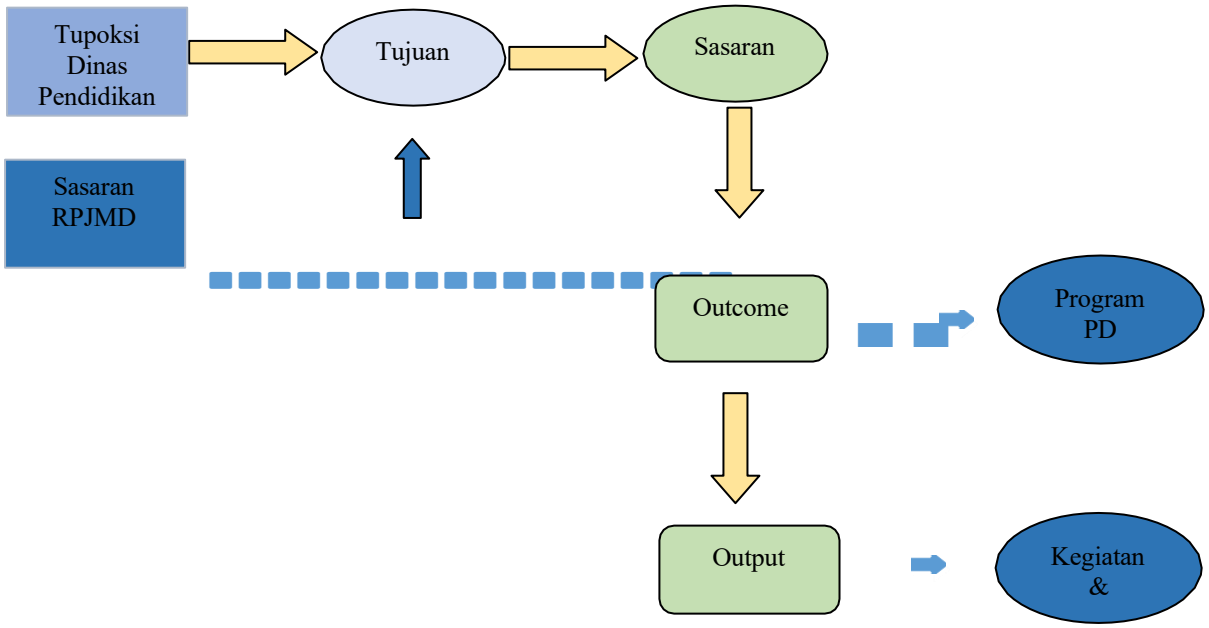
2. Kegiatan : Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

a) Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

IV. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Kegiatan: Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen



4.2. Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2030

Secara rinci Keterkaitan Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan indikatif sebagaimana tercantum pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				818.347.665.738,00		834.717.619.052,00		842.035.445.242,00		844.245.622.469,00		847.466.850.580,00		
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				619.543.757.051,00		631.934.632.192,00		637.224.628.514,00		638.410.751.657,00		640.602.805.415,00		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan di Perangkat Daerah	Hasil Penilaian Kinerja Organisasi (Nilai)	94,44	94,8	619.543.757.051,00	95	631.934.632.192,00	95,2	637.224.628.514,00	95,4	638.410.751.657,00	95,5	640.602.805.415,00	1.01.2.22.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah (%)	100	100		100		100		100		100			
1.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				111.148.500,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		130.000.000,00		
Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	111.148.500,00	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00	1	130.000.000,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	2		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
1.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				25.240.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	2	25.240.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
1.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				8.177.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	8.177.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				7.192.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	7.192.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				6.774.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	6.774.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				5.905.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	5.905.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				36.386.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6	6	36.386.000,00	6	35.000.000,00	6	35.000.000,00	6	35.000.000,00	6	35.000.000,00		
1.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				21.474.500,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	6	21.474.500,00	6	25.000.000,00	6	25.000.000,00	6	25.000.000,00	6	25.000.000,00		
1.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				615.524.824.914,00		628.669.632.192,00		634.234.628.514,00		635.395.751.657,00		637.567.805.415,00		

Cakupan Laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	615.524.824.914,00	18	628.669.632.192,00	18	634.234.628.514,00	18	635.395.751.657,00	18	637.567.805.415,00		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	300	300		300		300		300		300			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4.600	4.700		4.700		4.900		4.900		4.900			

	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
1.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				615.508.206.914,00		628.639.632.192,00		634.204.628.514,00		635.365.751.657,00		637.537.805.415,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	4.600	4.700	615.508.206.914,00	4.700	628.639.632.192,00	4.900	634.204.628.514,00	4.900	635.365.751.657,00	4.900	637.537.805.415,00		
1.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2.923.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	300	300	2.923.000,00	300	5.000.000,00	300	5.000.000,00	300	5.000.000,00	300	5.000.000,00		
1.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				2.990.500,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	2.990.500,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00		
1.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.996.500,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		

Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	2.996.500,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				2.399.500,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	5	5	2.399.500,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00		
1.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				2.926.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	2.926.000,00	18	5.000.000,00	18	5.000.000,00	18	5.000.000,00	18	5.000.000,00		
1.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2.382.500,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	12	12	2.382.500,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00		
1.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				55.797.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Cakupan ketersediaan (CK) administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	8	55.797.000,00	8	60.000.000,00	8	60.000.000,00	8	60.000.000,00	8	60.000.000,00		
1.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				55.797.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		60.000.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	8	55.797.000,00	8	60.000.000,00	8	60.000.000,00	8	60.000.000,00	8	60.000.000,00		
1.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				12.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Cakupan laporan (CL) administrasi kepegawaian PD sesuai aturan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5	5	12.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00		
1.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				12.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	5	5	12.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00		

Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan (Orang)													
1.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				530.766.915,00		570.000.000,00		585.000.000,00		600.000.000,00		610.000.000,00		
Cakupan Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	15	15	530.766.915,00	15	570.000.000,00	15	585.000.000,00	15	600.000.000,00	15	610.000.000,00		
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.500	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	66	75		75		85		100		110			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0		200		200		200		200			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	25	50		50		50		50		50			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	18	20		20		20		20		20			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
1.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				14.026.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	14.026.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
1.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				60.258.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	18	20	60.258.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00	20	50.000.000,00		
1.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				47.665.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	15	15	47.665.000,00	15	30.000.000,00	15	30.000.000,00	15	30.000.000,00	15	30.000.000,00		
1.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				105.150.265,00		140.000.000,00		145.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		

Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.500	2.500	105.150.265,00	2.500	140.000.000,00	2.500	145.000.000,00	2.500	150.000.000,00	2.500	150.000.000,00		
1.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				23.543.200,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	50	50	23.543.200,00	50	25.000.000,00	50	25.000.000,00	50	25.000.000,00	50	25.000.000,00		
1.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				15.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	25	50	15.000.000,00	50	10.000.000,00	50	10.000.000,00	50	10.000.000,00	50	10.000.000,00		
1.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				75.000.000,00		97.000.000,00		107.000.000,00		117.000.000,00		127.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	66	75	75.000.000,00	75	97.000.000,00	85	107.000.000,00	100	117.000.000,00	110	127.000.000,00		
1.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0	0,00	200	3.000.000,00	200	3.000.000,00	200	3.000.000,00	200	3.000.000,00		
1.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				190.124.450,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	4	5	190.124.450,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00		
1.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.243.906.588,00		800.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	2	1.243.906.588,00	5	800.000.000,00	5	500.000.000,00	5	500.000.000,00	5	500.000.000,00		
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	4		2		2		2		2			
1.01.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				846.756.500,00		600.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	4	846.756.500,00	2	600.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00	2	300.000.000,00		
1.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				397.150.088,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	2	397.150.088,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00	5	200.000.000,00		
1.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.636.685.000,00		1.325.000.000,00		1.325.000.000,00		1.325.000.000,00		1.325.000.000,00		
Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.636.685.000,00	12	1.325.000.000,00	12	1.325.000.000,00	12	1.325.000.000,00	12	1.325.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	23	25		25		25		25		25			
1.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.323.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	23	25	4.323.000,00	25	5.000.000,00	25	5.000.000,00	25	5.000.000,00	25	5.000.000,00		
1.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	1.200.000.000,00	12	1.200.000.000,00	12	1.200.000.000,00	12	1.200.000.000,00	12	1.200.000.000,00		
1.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				21.260.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	21.260.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00	12	20.000.000,00		
1.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				411.102.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	411.102.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00	12	100.000.000,00		
1.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				428.628.134,00		360.000.000,00		370.000.000,00		380.000.000,00		390.000.000,00		
Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	130	154	428.628.134,00	154	360.000.000,00	154	370.000.000,00	154	380.000.000,00	154	390.000.000,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	12		12		12		12		12			

	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		7		7		7		7		7			
1.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				217.024.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)		7	217.024.000,00	7	250.000.000,00	7	250.000.000,00	7	250.000.000,00	7	250.000.000,00		
1.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				39.106.766,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	130	154	39.106.766,00	154	40.000.000,00	154	40.000.000,00	154	40.000.000,00	154	40.000.000,00		
1.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				172.497.368,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	12	172.497.368,00	12	70.000.000,00	12	80.000.000,00	12	90.000.000,00	12	100.000.000,00		
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				198.647.376.687,00		202.620.324.220,00		204.646.527.462,00		205.669.760.100,00		206.698.108.900,00		
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B/SMPLB (%)	88,06	88,9	198.647.376.687,00	89	202.620.324.220,00	89,5	204.646.527.462,00	90	205.669.760.100,00	91	206.698.108.900,00	1.01.2.22.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
	Angka Kelulusan Warga Belajar Pendidikan Kesetaraan (%)	98	98,3		98,4		98,5		98,6		100			
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)	68,37	70		71		72		73		75			
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A/SDLB (%)	99,38	99,5		100		100		100		100			
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B/SMPLB (%)	109,65	100		100		100		100		100			
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/SDLB (%)	93,76	95		95,5		96		96,5		97			
1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				102.564.028.187,00		108.738.824.220,00		109.705.027.462,00		111.858.260.100,00		111.506.608.900,00		
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/SDLB	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	0	2	85.552.028.187,00	2	107.415.544.220,00	2	108.381.747.462,00	2	110.534.980.100,00	2	110.183.328.900,00		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	5	80		80		80		80		80			

	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	400	1.114		900		900		900		900		
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	45.184	16.200		16.200		16.200		16.200		16.200		
	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	5	4		4		4		4		4		
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	34	10		20		20		20		20		
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	32	6		10		10		10		10		
	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	66.561	65.843		65.000		65.000		65.000		65.000		

	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	5	11		8		8		8		8		
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	4	0		17		17		17		17		
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	2	2		2		2		2		2		
	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	60	1		1		1		1		1		
	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	33	75		282		292		316		312		
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	11	6		2		2		2		2		
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5	6		39		39		39		39		
	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	130	120		120		120		120		120		
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	555	555		555		555		555		555		
	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	555	556		557		557		557		557		

	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.360	940		940		940		940		940			
	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	25	30		30		30		30		30			
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	5	9		5		5		5		5			
	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	0		2		2		2		2			
	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	21	10		12		12		12		12			
1.01.02.2.01.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0,00		460.000.000,00		460.000.000,00		460.000.000,00		460.000.000,00		
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	0	2	0,00	2	460.000.000,00	2	460.000.000,00	2	460.000.000,00	2	460.000.000,00		
1.01.02.2.01.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0,00		460.000.000,00		460.000.000,00		460.000.000,00		460.000.000,00		
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	2	2	0,00	2	460.000.000,00	2	460.000.000,00	2	460.000.000,00	2	460.000.000,00		
1.01.02.2.01.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah				0,00		460.000.000,00		460.000.000,00		460.000.000,00		460.000.000,00		
Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	2	2	0,00	2	460.000.000,00	2	460.000.000,00	2	460.000.000,00	2	460.000.000,00		
1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				1.190.000.000,00		1.840.000.000,00		1.840.000.000,00		1.840.000.000,00		1.840.000.000,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	5	11	1.190.000.000,00	8	1.840.000.000,00	8	1.840.000.000,00	8	1.840.000.000,00	8	1.840.000.000,00		
1.01.02.2.01.0009 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				588.000.000,00		3.500.000.000,00		3.500.000.000,00		3.500.000.000,00		3.500.000.000,00		
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	5	6	588.000.000,00	39	3.500.000.000,00	39	3.500.000.000,00	39	3.500.000.000,00	39	3.500.000.000,00		
1.01.02.2.01.0010 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0,00		1.530.000.000,00		1.530.000.000,00		1.530.000.000,00		1.530.000.000,00		

Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	4	0	0,00	17	1.530.000.000,00	17	1.530.000.000,00	17	1.530.000.000,00	17	1.530.000.000,00		
1.01.02.2.01.0011 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				780.000.000,00		1.800.000.000,00		1.800.000.000,00		1.800.000.000,00		1.800.000.000,00		
Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	34	10	780.000.000,00	20	1.800.000.000,00	20	1.800.000.000,00	20	1.800.000.000,00	20	1.800.000.000,00		
1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah				280.000.000,00		408.000.000,00		408.000.000,00		408.000.000,00		408.000.000,00		
Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia (Paket)	21	10	280.000.000,00	12	408.000.000,00	12	408.000.000,00	12	408.000.000,00	12	408.000.000,00		
1.01.02.2.01.0016 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah				554.000.000,00		560.000.000,00		560.000.000,00		560.000.000,00		560.000.000,00		
Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	5	4	554.000.000,00	4	560.000.000,00	4	560.000.000,00	4	560.000.000,00	4	560.000.000,00		
1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				269.000.000,00		270.000.000,00		270.000.000,00		270.000.000,00		270.000.000,00		
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	1.360	940	269.000.000,00	940	270.000.000,00	940	270.000.000,00	940	270.000.000,00	940	270.000.000,00		
1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				238.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	400	1.114	238.000.000,00	900	200.000.000,00	900	200.000.000,00	900	200.000.000,00	900	200.000.000,00		
1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				64.803.000.000,00		65.000.000.000,00		65.000.000.000,00		65.000.000.000,00		65.000.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	555	556	64.803.000.000,00	557	65.000.000.000,00	557	65.000.000.000,00	557	65.000.000.000,00	557	65.000.000.000,00		
1.01.02.2.01.0030 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				160.300.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar (Orang)	25	30	160.300.000,00	30	160.000.000,00	30	160.000.000,00	30	160.000.000,00	30	160.000.000,00		
1.01.02.2.01.0031 - Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar				273.000.000,00		273.000.000,00		273.000.000,00		273.000.000,00		273.000.000,00		
Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun (Ruang)	60	1	273.000.000,00	1	273.000.000,00	1	273.000.000,00	1	273.000.000,00	1	273.000.000,00		
1.01.02.2.01.0032 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar				0,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		180.000.000,00		
Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	0	0,00	2	180.000.000,00	2	180.000.000,00	2	180.000.000,00	2	180.000.000,00		

1.01.02.2.01.0035 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				11.360.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	5	80	11.360.000,00	80	15.000.000,00	80	15.000.000,00	80	15.000.000,00	80	15.000.000,00		
1.01.02.2.01.0036 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	5	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00	5	15.000.000,00		
1.01.02.2.01.0037 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				23.900.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	130	120	23.900.000,00	120	25.000.000,00	120	25.000.000,00	120	25.000.000,00	120	25.000.000,00		
1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
1.01.02.2.01.0045 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				2.673.000.000,00		2.800.000.000,00		2.800.000.000,00		2.800.000.000,00		2.800.000.000,00		
Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	45.184	16.200	2.673.000.000,00	16.200	2.800.000.000,00	16.200	2.800.000.000,00	16.200	2.800.000.000,00	16.200	2.800.000.000,00		
1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru				1.837.000.000,00		460.000.000,00		460.000.000,00		460.000.000,00		460.000.000,00		
Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	11	6	1.837.000.000,00	2	460.000.000,00	2	460.000.000,00	2	460.000.000,00	2	460.000.000,00		
1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				214.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	32	6	214.000.000,00	10	900.000.000,00	10	900.000.000,00	10	900.000.000,00	10	900.000.000,00		
1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik				25.400.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	555	555	25.400.000,00	555	25.000.000,00	555	25.000.000,00	555	25.000.000,00	555	25.000.000,00		
1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				10.612.889.187,00		25.347.544.220,00		26.313.747.462,00		28.466.980.100,00		28.115.328.900,00		
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	33	75	10.612.889.187,00	282	25.347.544.220,00	292	26.313.747.462,00	316	28.466.980.100,00	312	28.115.328.900,00		

1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar				11.179.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	66.561	65.843	11.179.000,00	65.000	12.000.000,00	65.000	12.000.000,00	65.000	12.000.000,00	65.000	12.000.000,00		
1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				928.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		650.000.000,00		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	5	9	928.000.000,00	5	650.000.000,00	5	650.000.000,00	5	650.000.000,00	5	650.000.000,00		
Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	557	557	298.000.000,00	557	300.000.000,00	557	300.000.000,00	557	300.000.000,00	557	300.000.000,00		
1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				298.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah (Satuan Pendidikan)	557	557	298.000.000,00	557	300.000.000,00	557	300.000.000,00	557	300.000.000,00	557	300.000.000,00		
Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	1.430	1.247	16.500.000.000,00	40	803.280.000,00	40	803.280.000,00	40	803.280.000,00	40	803.280.000,00		
1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				16.500.000.000,00		803.280.000,00		803.280.000,00		803.280.000,00		803.280.000,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (Orang)	1.430	1.247	16.500.000.000,00	40	803.280.000,00	40	803.280.000,00	40	803.280.000,00	40	803.280.000,00		
Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	350	350	214.000.000,00	350	220.000.000,00	350	220.000.000,00	350	220.000.000,00	350	220.000.000,00		
1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				214.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		220.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	350	350	214.000.000,00	350	220.000.000,00	350	220.000.000,00	350	220.000.000,00	350	220.000.000,00		

1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				62.246.836.500,00		56.884.000.000,00		57.754.000.000,00		56.754.000.000,00		57.884.000.000,00		

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/Paket B/SMPLB	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	50	53	61.760.236.500,00	53	56.564.000.000,00	53	57.434.000.000,00	53	56.434.000.000,00	53	57.564.000.000,00		
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	994	1.198		400		400		400		400			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	329	490		5		5		5		5			
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	20.750	9.069		9.069		9.069		9.069		9.069			
	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	2	0		1		1		1		1			
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	0		4		4		4		4			
	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	400	17.000		17.000		17.000		17.000		17.000			
	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	92	92		92		92		92		92			
	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	50	92		92		92		92		92			
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1	0		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	3	5		7		7		7		7			
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	6	5		5		5		5		5			
	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	24	13		20		20		20		20			
	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	0			1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	3	0		1		1		1		1			

	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	0		4		3		3		3			

	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	3	4		5		5		5		5			
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5	23		10		10		10		10			
	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	91	92		92		92		92		92			
	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	11.000	3.045		3.050		3.050		3.050		3.050			
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	0	0		0		16.000		0		16.000			
	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	5	5		5		5		5					
	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	6	8		4		4		4		4			
	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	3	0		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	95	92		92		92		92		92			
1.01.02.2.02.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0,00		230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	1	0	0,00	1	230.000.000,00	1	230.000.000,00	1	230.000.000,00	1	230.000.000,00		
1.01.02.2.02.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0,00		230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	3	0	0,00	1	230.000.000,00	1	230.000.000,00	1	230.000.000,00	1	230.000.000,00		
1.01.02.2.02.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah				0,00		230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		
Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	1	0	0,00	1	230.000.000,00	1	230.000.000,00	1	230.000.000,00	1	230.000.000,00		
1.01.02.2.02.0006 - Pembangunan Laboratorium				0,00		230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		
Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun (Ruang)	0		0,00	1	230.000.000,00	1	230.000.000,00	1	230.000.000,00	1	230.000.000,00		

1.01.02.2.02.0007 - Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula				0,00		230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		
Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun (Ruang)	0	0	0,00	1	230.000.000,00	1	230.000.000,00	1	230.000.000,00	1	230.000.000,00		
1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				372.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun (Unit)	3	4	372.000.000,00	5	450.000.000,00	5	450.000.000,00	5	450.000.000,00	5	450.000.000,00		
1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				1.730.000.000,00		2.700.000.000,00		2.700.000.000,00		2.700.000.000,00		2.700.000.000,00		
Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	24	13	1.730.000.000,00	20	2.700.000.000,00	20	2.700.000.000,00	20	2.700.000.000,00	20	2.700.000.000,00		
1.01.02.2.02.0016 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0,00		520.000.000,00		390.000.000,00		390.000.000,00		390.000.000,00		
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	0	0,00	4	520.000.000,00	3	390.000.000,00	3	390.000.000,00	3	390.000.000,00		
1.01.02.2.02.0017 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				0,00		520.000.000,00		520.000.000,00		520.000.000,00		520.000.000,00		
Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	0	0,00	4	520.000.000,00	4	520.000.000,00	4	520.000.000,00	4	520.000.000,00		
1.01.02.2.02.0018 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium				1.076.000.000,00		520.000.000,00		520.000.000,00		520.000.000,00		520.000.000,00		
Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	6	8	1.076.000.000,00	4	520.000.000,00	4	520.000.000,00	4	520.000.000,00	4	520.000.000,00		
1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				2.862.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	5	23	2.862.000.000,00	10	800.000.000,00	10	800.000.000,00	10	800.000.000,00	10	800.000.000,00		
1.01.02.2.02.0025 - Pengadaan Mebel Sekolah				0,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia (Paket)	3	0	0,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
1.01.02.2.02.0027 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah				0,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	2	0	0,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00		
1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama				12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	400	17.000	12.000.000,00	17.000	12.000.000,00	17.000	12.000.000,00	17.000	12.000.000,00	17.000	12.000.000,00		

1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				246.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	11.000	3.045	246.000.000,00	3.050	250.000.000,00	3.050	250.000.000,00	3.050	250.000.000,00	3.050	250.000.000,00		
1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				6.500.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Orang)	329	490	6.500.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00		
1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				524.500.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	994	1.198	524.500.000,00	400	200.000.000,00	400	200.000.000,00	400	200.000.000,00	400	200.000.000,00		
1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				43.620.000.000,00		44.000.000.000,00		44.000.000.000,00		44.000.000.000,00		44.000.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS (Satuan Pendidikan)	91	92	43.620.000.000,00	92	44.000.000.000,00	92	44.000.000.000,00	92	44.000.000.000,00	92	44.000.000.000,00		
1.01.02.2.02.0043 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama				160.900.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		
Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama (Orang)	50	53	160.900.000,00	53	160.000.000,00	53	160.000.000,00	53	160.000.000,00	53	160.000.000,00		
1.01.02.2.02.0048 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				16.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan (Orang)	95	92	16.000.000,00	92	15.000.000,00	92	15.000.000,00	92	15.000.000,00	92	15.000.000,00		
1.01.02.2.02.0049 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	5	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00		20.000.000,00		
1.01.02.2.02.0050 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				23.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		

Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	50	92	23.000.000,00	92	25.000.000,00	92	25.000.000,00	92	25.000.000,00	92	25.000.000,00		
1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				230.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		
Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	92	92	230.000.000,00	92	240.000.000,00	92	240.000.000,00	92	240.000.000,00	92	240.000.000,00		
1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru				1.528.000.000,00		1.528.000.000,00		1.528.000.000,00		1.528.000.000,00		1.528.000.000,00		
Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	6	5	1.528.000.000,00	5	1.528.000.000,00	5	1.528.000.000,00	5	1.528.000.000,00	5	1.528.000.000,00		
1.01.02.2.02.0061 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik				0,00		0,00		1.000.000.000,00		0,00		1.000.000.000,00		
Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	0	0	0,00	0	0,00	16.000	1.000.000.000,00	0	0,00	16.000	1.000.000.000,00		
1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				2.074.000.000,00		2.074.000.000,00		2.074.000.000,00		2.074.000.000,00		2.074.000.000,00		
Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	20.750	9.069	2.074.000.000,00	9.069	2.074.000.000,00	9.069	2.074.000.000,00	9.069	2.074.000.000,00	9.069	2.074.000.000,00		
1.01.02.2.02.0064 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				765.836.500,00		910.000.000,00		910.000.000,00		910.000.000,00		1.040.000.000,00		
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	3	5	765.836.500,00	7	910.000.000,00	7	910.000.000,00	7	910.000.000,00	7	1.040.000.000,00		
1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik				0,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	0	0	0,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	92	92	51.600.000,00	92	50.000.000,00	92	50.000.000,00	92	50.000.000,00	92	50.000.000,00		
1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				51.600.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan (Satuan Pendidikan)	92	92	51.600.000,00	92	50.000.000,00	92	50.000.000,00	92	50.000.000,00	92	50.000.000,00		
Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	7	1	23.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
1.01.02.2.02.0052 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				23.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	7	1	23.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		

Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	2.316	1.746	412.000.000,00	1.500	250.000.000,00	1.500	250.000.000,00	1.500	250.000.000,00	1.500	250.000.000,00	
1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				412.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00	
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	2.316	1.746	412.000.000,00	1.500	250.000.000,00	1.500	250.000.000,00	1.500	250.000.000,00	1.500	250.000.000,00	
1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				28.374.112.000,00		31.650.500.000,00		31.830.500.000,00		31.650.500.000,00		31.650.500.000,00	
Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	10	3	21.902.212.000,00	4	25.176.500.000,00	4	25.356.500.000,00	4	25.176.500.000,00	4	25.176.500.000,00	
	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	5	5		1		1		1		1		
	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	11	8		8		8		8		8		
	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	865	865		865		865		865		865		
	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	865	865		865		865		865		865		
	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	3	43		45		45		45		45		
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	46	0		4		4		4		4		
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)		0		0		1		0		0		
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.000	1.000		500		500		500		500		
	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	0	0		30.000		30.000		30.000		30.000		
	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	0	0		865		865		865		865		

	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik)	0	0		3.000		3.000		3.000		3.000		
	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	100	100		100		100		100		100		
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	0	0		2		2		2		2		
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	0	0		1		1		1		1		
	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	15	15		20		20		20		20		
	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	0		0		1		0		0		
	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	9	5		5		5		5		5		
	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	0	0		20		20		20		20		
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	0	0		4		4		4		4		
	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia (Paket)	4	4		0		0		0		0		
	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	1	33		0		0		0		0		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		

	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	2		1		1		1		1		
1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				419.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00	
Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun (Unit)	9	5	419.000.000,00	5	450.000.000,00	5	450.000.000,00	5	450.000.000,00	5	450.000.000,00	
1.01.02.2.03.0007 - Pengadaan Mebel PAUD				378.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00		240.000.000,00	

Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia (Paket)	11	8	378.000.000,00	8	240.000.000,00	8	240.000.000,00	8	240.000.000,00	8	240.000.000,00		
1.01.02.2.03.0008 - Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD				11.474.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia (Paket)	4	4	11.474.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.01.02.2.03.0009 - Pengadaan Perlengkapan PAUD				1.087.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		
Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia (Paket)	3	43	1.087.000.000,00	45	1.200.000.000,00	45	1.200.000.000,00	45	1.200.000.000,00	45	1.200.000.000,00		
1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD				0,00		2.675.000.000,00		2.675.000.000,00		2.675.000.000,00		2.675.000.000,00		
Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	0	0	0,00	30.000	2.675.000.000,00	30.000	2.675.000.000,00	30.000	2.675.000.000,00	30.000	2.675.000.000,00		
1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD				257.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	865	865	257.000.000,00	865	250.000.000,00	865	250.000.000,00	865	250.000.000,00	865	250.000.000,00		
1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD				17.265.738.000,00		17.500.000.000,00		17.500.000.000,00		17.500.000.000,00		17.500.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)	865	865	17.265.738.000,00	865	17.500.000.000,00	865	17.500.000.000,00	865	17.500.000.000,00	865	17.500.000.000,00		
1.01.02.2.03.0019 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD				0,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD (Orang)	0	0	0,00	20	40.000.000,00	20	40.000.000,00	20	40.000.000,00	20	40.000.000,00		
1.01.02.2.03.0023 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan				5.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan (Konten Digital)	5	5	5.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.000.000,00		
1.01.02.2.03.0024 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan				14.500.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	100	100	14.500.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00		
1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00	1	7.500.000,00		
1.01.02.2.03.0026 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan				65.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		

Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Dokumen)	1	2	65.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
1.01.02.2.03.0028 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0,00		460.000.000,00		460.000.000,00		460.000.000,00		460.000.000,00		
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun (Ruang)	0	0	0,00	2	460.000.000,00	2	460.000.000,00	2	460.000.000,00	2	460.000.000,00		
1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru				230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		
Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah (Ruang)	1	1	230.000.000,00	1	230.000.000,00	1	230.000.000,00	1	230.000.000,00	1	230.000.000,00		
1.01.02.2.03.0033 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah				0,00		230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		230.000.000,00		
Perpustakaan Sekolah yang terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun (Ruang)	0	0	0,00	1	230.000.000,00	1	230.000.000,00	1	230.000.000,00	1	230.000.000,00		
1.01.02.2.03.0034 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik				0,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta didik)	0	0	0,00	3.000	75.000.000,00	3.000	75.000.000,00	3.000	75.000.000,00	3.000	75.000.000,00		
1.01.02.2.03.0035 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik				675.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	1	33	675.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.01.02.2.03.0036 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah				0,00		0,00		90.000.000,00		0,00		0,00		
Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)		0	0,00	0	0,00	1	90.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				270.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	1.000	1.000	270.000.000,00	500	50.000.000,00	500	50.000.000,00	500	50.000.000,00	500	50.000.000,00		
1.01.02.2.03.0041 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				0,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		
Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	46	0	0,00	4	120.000.000,00	4	120.000.000,00	4	120.000.000,00	4	120.000.000,00		
1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				417.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	10	3	417.000.000,00	4	450.000.000,00	4	450.000.000,00	4	450.000.000,00	4	450.000.000,00		

1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD				0,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia (Paket)	0	0	0,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00		
1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar (Satuan Pendidikan)	0	0	0,00	865	10.000.000,00	865	10.000.000,00	865	10.000.000,00	865	10.000.000,00		
1.01.02.2.03.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah				0,00		0,00		90.000.000,00		0,00		0,00		
Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	0	0,00	0	0,00	1	90.000.000,00	0	0,00	0	0,00		
1.01.02.2.03.0049 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat (Ruang)	0	0	0,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00	1	80.000.000,00		
1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				800.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		1.000.000.000,00		
Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	15	15	800.000.000,00	20	1.000.000.000,00	20	1.000.000.000,00	20	1.000.000.000,00	20	1.000.000.000,00		
Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	10	1.226	6.471.900.000,00	1.226	6.474.000.000,00	1.226	6.474.000.000,00	1.226	6.474.000.000,00	1.226	6.474.000.000,00		
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	300	250		250		250		250		250			
1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD				6.394.000.000,00		6.394.000.000,00		6.394.000.000,00		6.394.000.000,00		6.394.000.000,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD (Orang)	10	1.226	6.394.000.000,00	1.226	6.394.000.000,00	1.226	6.394.000.000,00	1.226	6.394.000.000,00	1.226	6.394.000.000,00		
1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD				77.900.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	300	250	77.900.000,00	250	80.000.000,00	250	80.000.000,00	250	80.000.000,00	250	80.000.000,00		

1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				5.462.400.000,00		5.347.000.000,00		5.357.000.000,00		5.407.000.000,00		5.657.000.000,00		
Jumlah peserta didik yang lulus program kesetaraan (Paket A, B, C)	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0	0	5.462.400.000,00	4	5.347.000.000,00	4	5.357.000.000,00	4	5.407.000.000,00	6	5.657.000.000,00		
	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)	50	18		18		18		18		18			
	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)		18		18		18		18		18			
	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	18	18		18		18		18		18			
	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	50	50		50		50		50		50			
	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)		0		4		4		4		6			
	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	0		4				4		6			
	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	0	0		2.000		2.000		2.000		2.000			
	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	300	200		50		50		50		50			
	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	0		36		36		36		36			
	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	4	7		2		2		3		3			
	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	0	0		18		18		18		18			
	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	70	70		70		70		70		70			

	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	0	0		18		18		18		18			
	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	0	0		18		18		18		18			
1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan				525.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		
Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik (Peserta Didik)	300	200	525.000.000,00	50	70.000.000,00	50	80.000.000,00	50	80.000.000,00	50	90.000.000,00		
1.01.02.2.04.0015 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				12.900.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi (Orang)	70	70	12.900.000,00	70	15.000.000,00	70	15.000.000,00	70	15.000.000,00	70	15.000.000,00		
1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan				0,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen (Satuan Pendidikan)	18	18	0,00	18	10.000.000,00	18	10.000.000,00	18	10.000.000,00	18	10.000.000,00		
1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				4.283.000.000,00		4.300.000.000,00		4.300.000.000,00		4.300.000.000,00		4.300.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP (Satuan Pendidikan)		18	4.283.000.000,00	18	4.300.000.000,00	18	4.300.000.000,00	18	4.300.000.000,00	18	4.300.000.000,00		
1.01.02.2.04.0018 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				10.500.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan (Orang)	50	18	10.500.000,00	18	10.000.000,00	18	10.000.000,00	18	10.000.000,00	18	10.000.000,00		
1.01.02.2.04.0027 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				129.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan (Dokumen)	1	1	129.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		

1.01.02.2.04.0035 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik (Peserta Didik)	0	0	0,00	2.000	100.000.000,00	2.000	100.000.000,00	2.000	100.000.000,00	2.000	100.000.000,00		
1.01.02.2.04.0036 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia (Paket)	0	0	0,00	18	50.000.000,00	18	50.000.000,00	18	50.000.000,00	18	50.000.000,00		
1.01.02.2.04.0037 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik (Buku)	0	0	0,00	18	25.000.000,00	18	25.000.000,00	18	25.000.000,00	18	25.000.000,00		
1.01.02.2.04.0040 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah				485.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia (Paket)	4	7	485.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	3	150.000.000,00	3	150.000.000,00		
1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah				0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Unit)	0	0	0,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	6	300.000.000,00		
1.01.02.2.04.0042 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan				0,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Orang)	0	0	0,00	36	20.000.000,00	36	20.000.000,00	36	20.000.000,00	36	20.000.000,00		
1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik				17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		
Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar (Peserta Didik)	50	50	17.000.000,00	50	17.000.000,00	50	17.000.000,00	50	17.000.000,00	50	17.000.000,00		
1.01.02.2.04.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan				0,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia (Paket)	0	0	0,00	18	100.000.000,00	18	100.000.000,00	18	100.000.000,00	18	100.000.000,00		
1.01.02.2.04.0060 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				0,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		120.000.000,00		
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)	0	0	0,00	4	80.000.000,00		80.000.000,00	4	80.000.000,00	6	120.000.000,00		
1.01.02.2.04.0061 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah				0,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		300.000.000,00		

Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Ruang)		0	0,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	6	300.000.000,00		
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM				8.000.000,00		8.160.000,00		8.241.600,00		8.282.808,00		8.324.222,00		
Meningkatnya kurikulum muatan lokal yang dikembangkan	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan muatan lokal daerah (%)	100	100	8.000.000,00	100	8.160.000,00	100	8.241.600,00	100	8.282.808,00	100	8.324.222,00	1.01.2.22.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.03.2.01 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar				0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Jumlah pendidikan dasar yang menerapkan kurikulum muatan lokal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun (Dokumen)	0	0	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
1.01.03.2.01.0006 - Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar				0,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun (Dokumen)	0	0	0,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00		
1.01.03.2.01.0007 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar				0,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		
Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun (Dokumen)	0	0	0,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00		
1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				8.000.000,00		3.160.000,00		3.241.600,00		3.282.808,00		3.324.222,00		
Jumlah lembaga paud formal dan paud non formal yang menerapkan kurikulum muatan lokal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	1	1	8.000.000,00	1	3.160.000,00	1	3.241.600,00	1	3.282.808,00	1	3.324.222,00		
1.01.03.2.02.0006 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				8.000.000,00		3.160.000,00		3.241.600,00		3.282.808,00		3.324.222,00		
Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun (Dokumen)	1	1	8.000.000,00	1	3.160.000,00	1	3.241.600,00	1	3.282.808,00	1	3.324.222,00		

1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN				39.532.000,00		40.322.640,00		40.725.866,00		40.929.495,00		41.134.143,00		
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah pendidik (%)		89	39.532.000,00	90	40.322.640,00	91	40.725.866,00	92	40.929.495,00	93	41.134.143,00	1.01.2.22.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				39.532.000,00		40.322.640,00		40.725.866,00		40.929.495,00		41.134.143,00		
persentase Guru PAUD, SD dan SMP bersertifikat pendidik	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	2	2	39.532.000,00	2	40.322.640,00	2	40.725.866,00	2	40.929.495,00	2	41.134.143,00		
1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				39.532.000,00		40.322.640,00		40.725.866,00		40.929.495,00		41.134.143,00		
Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (Dokumen)	2	2	39.532.000,00	2	40.322.640,00	2	40.725.866,00	2	40.929.495,00	2	41.134.143,00		
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN				9.000.000,00		9.180.000,00		9.271.800,00		9.318.159,00		9.364.749,00		
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/Diperbarui (%)	100	100	9.000.000,00	100	9.180.000,00	100	9.271.800,00	100	9.318.159,00	100	9.364.749,00	1.01.2.22.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.01.05.2.01 - Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				6.000.000,00		6.180.000,00		6.271.800,00		6.318.159,00		6.364.749,00		
Cakupan pemrosesan izin pendirian Sekolah dasar yang diselenggarakan masyarakat yang terselesaikan	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	5	5	6.000.000,00	5	6.180.000,00	5	6.271.800,00	5	6.318.159,00	5	6.364.749,00		
	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
1.01.05.2.01.0001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		

Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	5	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	
1.01.05.2.01.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				3.000.000,00		3.180.000,00		3.271.800,00		3.318.159,00		3.364.749,00	
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	5	5	3.000.000,00	5	3.180.000,00	5	3.271.800,00	5	3.318.159,00	5	3.364.749,00	
1.01.05.2.02 - Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
Cakupan pemrosesan izin pendirian PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat yang terselesaikan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	5	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	
1.01.05.2.02.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Dokumen)	5	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	5	3.000.000,00	
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA				100.000.000,00		105.000.000,00		106.050.000,00		106.580.250,00		107.113.151,00	
Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	100	100	100.000.000,00	100	105.000.000,00	100	106.050.000,00	100	106.580.250,00	100	107.113.151,00	1.01.2.22.0.00.01.0 0 00 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.06.2.01 - Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				100.000.000,00		105.000.000,00		106.050.000,00		106.580.250,00		107.113.151,00	
Jumlah kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra lokal kabupaten	Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di kab/kota (Orang)	430	0	100.000.000,00	450	105.000.000,00	450	106.050.000,00	450	106.580.250,00	450	107.113.151,00	
1.01.06.2.01.0010 - Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan kab/kota				100.000.000,00		105.000.000,00		106.050.000,00		106.580.250,00		107.113.151,00	
Terbinanya sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan di	Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang	430	0	100.000.000,00	450	105.000.000,00	450	106.050.000,00	450	106.580.250,00	450	107.113.151,00	

kab/kota	terbina di kab/kota (Orang)													
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				3.779.057.695,00		3.854.638.849,00		3.893.185.237,00		3.912.651.164,00		3.932.214.419,00		
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				2.292.970.200,00		2.338.829.604,00		2.362.217.900,00		2.374.028.990,00		2.385.899.134,00		
Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang Dilestarikan (%)		40	2.292.970.200,00	40	2.338.829.604,00	40	2.362.217.900,00	45	2.374.028.990,00	45	2.385.899.134,00	1.01.2.22.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				169.970.200,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		
Jumlah OPK yang dilestarikan (pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan)	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	8	8	169.970.200,00	8	175.000.000,00	8	175.000.000,00	8	175.000.000,00	8	175.000.000,00		
	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	60	50		50		50		50		50			
2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan				88.900.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan (Objek)	8	8	88.900.000,00	8	90.000.000,00	8	90.000.000,00	8	90.000.000,00	8	90.000.000,00		
2.22.02.2.01.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan				81.070.200,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		85.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan (Orang)	60	50	81.070.200,00	50	85.000.000,00	50	85.000.000,00	50	85.000.000,00	50	85.000.000,00		
2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.123.000.000,00		2.163.829.604,00		2.187.217.900,00		2.199.028.990,00		2.210.899.134,00		
Jumlah kesenian yang dilestarikan	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	5	2	2.123.000.000,00	2	2.163.829.604,00	2	2.187.217.900,00	2	2.199.028.990,00	2	2.210.899.134,00		
	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	9	17		17		17		17		17			
2.22.02.2.02.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				1.648.000.000,00		1.688.829.604,00		1.712.217.900,00		1.724.028.990,00		1.735.899.134,00		

Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	9	17	1.648.000.000,00	17	1.688.829.604,00	17	1.712.217.900,00	17	1.724.028.990,00	17	1.735.899.134,00		
2.22.02.2.02.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				475.000.000,00		475.000.000,00		475.000.000,00		475.000.000,00		475.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	5	2	475.000.000,00	2	475.000.000,00	2	475.000.000,00	2	475.000.000,00	2	475.000.000,00		
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				144.799.800,00		147.695.796,00		149.172.754,00		149.918.618,00		150.668.211,00		
Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilindungi dan Dikembangkan (%)		30	144.799.800,00	35	147.695.796,00	35	149.172.754,00	40	149.918.618,00	40	150.668.211,00	1.01.2.22.0.00.01.0 0 00 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				144.799.800,00		147.695.796,00		149.172.754,00		149.918.618,00		150.668.211,00		
Jumlah pelaku kesenian dan kelompok seni yang dibina	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)	180	63	144.799.800,00	63	147.695.796,00	63	149.172.754,00	63	149.918.618,00	63	150.668.211,00		
	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	20	32		32		32		32		32			
	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Lembaga)	15	22		22		22		22		22			
2.22.03.2.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional				61.953.900,00		62.000.000,00		62.000.000,00		62.000.000,00		62.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	20	32	61.953.900,00	32	62.000.000,00	32	62.000.000,00	32	62.000.000,00	32	62.000.000,00		
2.22.03.2.01.0002 - Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan				5.032.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi (Sertifikat)	180	63	5.032.000,00	63	5.000.000,00	63	5.000.000,00	63	5.000.000,00	63	5.000.000,00		
2.22.03.2.01.0003 - Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional				77.813.900,00		80.695.796,00		82.172.754,00		82.918.618,00		83.668.211,00		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan	15	22	77.813.900,00	22	80.695.796,00	22	82.172.754,00	22	82.918.618,00	22	83.668.211,00		

Tradisional	Kapasitasnya (Lembaga)													
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				433.000.000,00		441.660.000,00		446.076.600,00		448.306.983,00		450.548.518,00		
Meningkatnya akses Masyarakat terhadap infromasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)		20	433.000.000,00	25	441.660.000,00	25	446.076.600,00	30	448.306.983,00	30	450.548.518,00	1.01.2.22.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.22.04.2.01 - Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				433.000.000,00		441.660.000,00		446.076.600,00		448.306.983,00		450.548.518,00		
Jumlah sejarah yang dilestarikan	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	2	2	433.000.000,00	2	441.660.000,00	2	446.076.600,00	2	448.306.983,00	2	450.548.518,00		
	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	70	100		100		100		100		100			
2.22.04.2.01.0001 - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota				370.000.000,00		376.660.000,00		379.076.600,00		379.306.983,00		380.548.518,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan (Orang)	70	100	370.000.000,00	100	376.660.000,00	100	379.076.600,00	100	379.306.983,00	100	380.548.518,00		
2.22.04.2.01.0003 - Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah				63.000.000,00		65.000.000,00		67.000.000,00		69.000.000,00		70.000.000,00		
Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat (Dokumen)	2	2	63.000.000,00	2	65.000.000,00	2	67.000.000,00	2	69.000.000,00	2	70.000.000,00		
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				768.775.295,00		784.150.801,00		791.992.309,00		795.952.270,00		799.932.032,00		
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Obyek Cagar Budaya yang Dilestarikan (%)		30	768.775.295,00	35	784.150.801,00	35	791.992.309,00	40	795.952.270,00	40	799.932.032,00	1.01.2.22.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				46.200.400,00		46.400.000,00		46.400.000,00		46.400.000,00		46.400.000,00		
Jumlah Obyek Cagar Budaya yang terdaftar dan Registrasi tingkat kabupaten	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	1	1	46.200.400,00	1	46.400.000,00	1	46.400.000,00	1	46.400.000,00	1	46.400.000,00		
	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	20	10		10		10		10		10			
2.22.05.2.01.0001 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya				23.100.400,00		23.200.000,00		23.200.000,00		23.200.000,00		23.200.000,00		
Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	20	10	23.100.400,00	10	23.200.000,00	10	23.200.000,00	10	23.200.000,00	10	23.200.000,00		
2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya				23.100.000,00		23.200.000,00		23.200.000,00		23.200.000,00		23.200.000,00		
Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	1	1	23.100.000,00	1	23.200.000,00	1	23.200.000,00	1	23.200.000,00	1	23.200.000,00		

2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				722.574.895,00		737.750.801,00		745.592.309,00		749.552.270,00		753.532.032,00		
Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	1	4	722.574.895,00	4	737.750.801,00	4	745.592.309,00	4	749.552.270,00	4	753.532.032,00		
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	1	2		2		2		2		2			
2.22.05.2.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya				86.074.895,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		90.000.000,00		
Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi (Objek)	1	2	86.074.895,00	2	90.000.000,00	2	90.000.000,00	2	90.000.000,00	2	90.000.000,00		
2.22.05.2.02.0003 - Pemanfaatan Cagar Budaya				636.500.000,00		647.750.801,00		655.592.309,00		659.552.270,00		663.532.032,00		
Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan (Objek)	1	4	636.500.000,00	4	647.750.801,00	4	655.592.309,00	4	659.552.270,00	4	663.532.032,00		
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				139.512.400,00		142.302.648,00		143.725.674,00		144.444.303,00		145.166.524,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya tata Kelola museum	Persentase SDM Permuseuman yang diberdayakan (%)		60	139.512.400,00	60	142.302.648,00	70	143.725.674,00	70	144.444.303,00	80	145.166.524,00	1.01.2.22.0.00.01.00 00 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota				139.512.400,00		142.302.648,00		143.725.674,00		144.444.303,00		145.166.524,00		
Jumlah Masyarakat yang mengapresiasi museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit)	2	2	139.512.400,00	2	142.302.648,00	2	143.725.674,00	2	144.444.303,00	2	145.166.524,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	1	1		1		1		1		1			
2.22.06.2.01.0003 - Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum				119.700.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		
Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum (Unit)	2	2	119.700.000,00	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00	2	120.000.000,00		

2.22.06.2.01.0004 - Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum				19.812.400,00		22.302.648,00		23.725.674,00		24.444.303,00		25.166.524,00		
Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	1	1	19.812.400,00	1	22.302.648,00	1	23.725.674,00	1	24.444.303,00	1	25.166.524,00		

Tabel 4.2

Dukungan Program Prioritas Daerah
(Daftar Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas yang mendukung Program Prioritas)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
1.01.2.22.0.00.01.0000 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
1.	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	1.01.02.2.01 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	
			1.01.02.2.01.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
			1.01.02.2.01.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
			1.01.02.2.01.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
			1.01.02.2.01.0006 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			1.01.02.2.01.0009 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
			1.01.02.2.01.0010 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
			1.01.02.2.01.0011 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
			1.01.02.2.01.0014 - Pengadaan Mebel Sekolah	
			1.01.02.2.01.0025 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
			1.01.02.2.01.0026 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
			1.01.02.2.01.0027 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	
			1.01.02.2.01.0028 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
			1.01.02.2.01.0029 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
			1.01.02.2.01.0032 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	
			1.01.02.2.01.0035 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
			1.01.02.2.01.0036 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
			1.01.02.2.01.0037 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.01.0039 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.01.0045 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	
			1.01.02.2.01.0046 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
			1.01.02.2.01.0047 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
			1.01.02.2.01.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			1.01.02.2.01.0049 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.01.0050 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	
			1.01.02.2.01.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
			1.01.02.2.01.0054 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	
			1.01.02.2.01.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	

			1.01.02.2.02 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
			1.01.02.2.02.0003 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
			1.01.02.2.02.0004 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			1.01.02.2.02.0005 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
			1.01.02.2.02.0006 - Pembangunan Laboratorium	
			1.01.02.2.02.0012 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			1.01.02.2.02.0014 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
			1.01.02.2.02.0016 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
			1.01.02.2.02.0017 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
			1.01.02.2.02.0018 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	
			1.01.02.2.02.0024 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			1.01.02.2.02.0032 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	
			1.01.02.2.02.0038 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	
			1.01.02.2.02.0039 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
			1.01.02.2.02.0040 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	
			1.01.02.2.02.0041 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
			1.01.02.2.02.0042 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
			1.01.02.2.02.0048 - Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
			1.01.02.2.02.0049 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
			1.01.02.2.02.0050 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.02.0052 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.02.0058 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
			1.01.02.2.02.0059 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
			1.01.02.2.02.0060 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.02.0061 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	
			1.01.02.2.02.0062 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
			1.01.02.2.02.0064 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
			1.01.02.2.02.0067 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	
			1.01.02.2.03 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	
			1.01.02.2.03.0002 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
			1.01.02.2.03.0011 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	
			1.01.02.2.03.0015 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	
			1.01.02.2.03.0016 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	
			1.01.02.2.03.0017 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	

			1.01.02.2.03.0018 - Pengelolaan Dana BOP PAUD	
			1.01.02.2.03.0023 - Pengembangan konten digital untuk pendidikan	
			1.01.02.2.03.0024 - Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.03.0025 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.03.0026 - Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			1.01.02.2.03.0028 - Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
			1.01.02.2.03.0030 - Pembangunan Ruang Kelas Baru	
			1.01.02.2.03.0033 - Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
			1.01.02.2.03.0034 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	
			1.01.02.2.03.0035 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	
			1.01.02.2.03.0036 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
			1.01.02.2.03.0039 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.03.0041 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
			1.01.02.2.03.0045 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
			1.01.02.2.03.0046 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	
			1.01.02.2.03.0047 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	
			1.01.02.2.03.0048 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	
			1.01.02.2.03.0049 - Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
			1.01.02.2.03.0051 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
			1.01.02.2.04 - Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0010 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0015 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0016 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0017 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0027 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.04.0035 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	
			1.01.02.2.04.0036 - Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	
			1.01.02.2.04.0037 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	
			1.01.02.2.04.0041 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
			1.01.02.2.04.0042 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	
			1.01.02.2.04.0046 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	
			1.01.02.2.04.0055 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	
			1.01.02.2.04.0060 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
			1.01.02.2.04.0061 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	
2.	1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya kurikulum muatan lokal yang dikembangkan	1.01.03.2.02 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	

			1.01.03.2.02.0006 - Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	
3.	1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	1.01.04.2.01 - Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
			1.01.04.2.01.0001 - Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
4.	1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	1.01.05.2.01 - Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			1.01.05.2.01.0001 - Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
			1.01.05.2.01.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
			1.01.05.2.02 - Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
			1.01.05.2.02.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	
5.	1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	1.01.06.2.01 - Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.01.06.2.01.0010 - Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan kab/kota	
6.	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	2.22.02.2.01 - Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.22.02.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
			2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.22.02.2.02.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	
			2.22.02.2.02.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	
7.	2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.22.03.2.01.0002 - Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	
8.	2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Meningkatnya akses Masyarakat terhadap infromasi sejarah	2.22.04.2.01 - Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.22.04.2.01.0001 - Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	
			2.22.04.2.01.0003 - Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	
9.	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
			2.22.05.2.01.0001 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	
			2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya	
			2.22.05.2.02 - Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
			2.22.05.2.02.0001 - Pelindungan Cagar Budaya	
			2.22.05.2.02.0003 - Pemanfaatan Cagar Budaya	

4.3. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

4.3.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen yang menjadi salah satu prioritas guna menunjang pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2025-2029 Kabupaten Sragen adalah dalam Misi Ke - 1 dari Visi Misi Bupati Sragen yaitu **Meningkatkan Kualitas Manusia Berkarakter yang Adaptif dengan Kemajuan dan Disrupsi Sosial-Teknologi**.

Dari misi yang ke 1 tersebut di implementasikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen sebagai tujuan OPD yaitu Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak berbasis kebudayaan lokal, dengan sasaran Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan dan meningkanya pemajuan kebudayaan daerah diuraikan pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan		Target Tahun					Keterangan
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak berbasis kebudayaan lokal		1) Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,61	13,75	13,89	14,04	14,18	14,33	Pendidikan
			2) Rata-rata lama sekolah	Tahun	9,33	9,51	9,68	9,86	10,03	10,21	Pendidikan
			3) Cakupan pelestarian warisan budaya	% (persen)	44	44	54	54	66	66	Kebudayaan
			4) Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini (APS)	% (persen)	100	100	100	100	100	100	Pendidikan

			5) Jumlah anak usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan SD/Sederajat (APS)	% (persen)	100	100	100	100	100	100	Pendidikan
			6) Jumlah anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan SMP/Sederajat (APS)	% (persen)	100	100	100	100	100	100	Pendidikan
1.1		Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	1) Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	%(persen)	100	100	100	100	100	100	Pendidikan
			2) Skor Literasi SD	Nilai	64,57	65,05	67,55	70,05	72,55	75,05	Pendidikan
			3) Skor Literasi SMP	Nilai	75,59	77,12	79,32	82,50	84,20	85,50	Pendidikan
			4) Skor Numerasi SD	Nilai	57,75	59,18	62,08	64,98	67,88	70,78	Pendidikan

			5) Skor Numerasi SMP	Nilai	65,77	66,13	67,63	69,13	70,63	71,50	Pendidikan
1.2		Meningkanya pemajuan kebudayaan daerah	1) Jumlah OPK yang rekomendasikan untuk ditetapkan	Objek	18	19	19	20	20	21	Kebudayaan
			2) Jumlah Cagar Budaya yang yang direkomendasikan untuk ditetapkan	objek	12	14	14	16	16	18	kebudayaan
1.3		Sasaran Penunjang : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1) Predikat Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	Predikat/ Nilai	BB/ 76	BB/ 77	BB/ 78	BB/ 79	A/ 80	A/ 81	penunjang
			2) Nilai IKM	Predikat/ Nilai	BB/ 87,88	BB/ 88,00	BB/ 88,50	BB/ 88,81	BB/ 89,00	A/ 90,00	penunjang

4.3.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. IKK ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Adapun IKK DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kabupaten Sragen disajikan sebagai berikut.

Tabel 4.3
Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										
1.	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	positif	Nilai	57,36	58,78	59,01	59,98	60,25	61,30	62,50	
2.	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	positif	Nilai	73,59	76,53	78,20	79,52	81,30	82,20	84,50	
3.	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP		Nilai	70,54	70,65	70,95	71,30	71,80	72,20	72,80	
4.	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	positif	Nilai	74,31	72,68	73,2	74,02	75,01	75,5	76	
5.	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP	positif	Nilai	70,1	70,98	71,20	71,5	72	72,20	72,50	
6.	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan sekolah menengah pertama/sederajat (APS)	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
8.	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

	berpartisipasi dalam pendidikan Sekolah Dasar/sederajat (APS)										
9.	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
10.	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
11.	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	komulatif	%	87	87,03	87,72	88	88,05	88,82	89	
12.	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	positif	Persentase	90	90,54	91,02	91,52	92	92,20	92,50	
13.	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	positif	Nilai	63,22	64,57	65,05	67,55	70,05	72,55	75,05	
14.	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	positif	Nilai	74,33	75,59	77,12	79,32	82,50	84,2	85,5	
15.	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	positif	Nilai	48,35	57,75	59,18	62,08	64,98	67,88	70,78	
16.	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	positif	Nilai	65,33	65,77	66,13	67,63	69,13	70,63	71,50	

17.	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	positif	Nilai	56,64	60,42	61,15	62,05	63,20	64	65,50	
	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
18.	Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	positif	Persentase	57,14	57,14	66,67	66,67	76,19	76,19	85,71	

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Pendidikan dan urusan Kebudayaan Periode 5 (Lima) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sragen 2025-2029. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi dan Program Bupati/wakil Bupati Sragen yang telah dispesifikasi dan di sepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPD Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen serta di gunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Sragen. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggarann bidang/urusan Pendidikan dan urusan kebudayaan dan atau target kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut

disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti *(prof)* pencapaian kinerja dan bahan perbaikan *(improving)* pencapaian kinerja D Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen dimasa yang akan datang.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra- SKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen ini pembangunan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Renstra serta menunjang tercapainya Visi Kabupaten Sragen 2025 – 2029 yaitu: **"Sragen yang berkemajuan, Sejahtera dan Merata"**.

Sragen,18 September 2025
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sragen

Prihantomo, S.Pd.,M.Pd.
Pembina Utama Tk. 1
NIP. 19720603199802 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan dokter Sutomo Nomor 2A Sragen Jawa Tengah 57212
Telepon (0271) 891052, Fax (0271) 891052 Laman disdikbud.sragenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 800/ 349 /04/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2025 -2029

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SRAGEN,

Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2025 – 2029 telah ditetapkan oleh Bupati Sragen dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 000.7.2.2/277/23/2025 tanggal 14 April 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029;

b. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Bupati dimaksud perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2025 - 2029;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2025 – 2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Imdonesia 2023 Nomor 58, Tamabahan Lembaran Negara Repiblik Indonesis Nomor 68867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan an Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Dearah (Lembaran Negara Republik IndonesiabNomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarisfikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Perecanaan dan Keuangan Daerah (Berita Nagara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusuanan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sargen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2024 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah (6-262/2024);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rancana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011- 2031 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Perubahan Perutaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sargen Tahun 2021 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Sragen Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kebupaten Sragen Tahun 2023 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Menginventarisir dan menyiapkan data sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2025 - 2029;
2. Menyajikan data target dan hasil capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Program, Kegiatan periode sebelumnya;
3. Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode sebelumnya;
4. Melakukan telaah atas relevansi Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap urusan yang ditangani Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
5. Melakukan pembahasan identifikasi isu strategis yang berkembang di masyarakat;
6. Melaksanakan koordinasi intern Tim Penyusun guna penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2025 – 2029;
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan tugas penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2025 – 2029 tepat waktu;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal: 21 April 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SRAGEN

PRIHANTOMO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SRAGEN
NOMOR : 800/ 349 /04/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SRAGEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2025 -2029

NO.	N A M A	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	PRIHANTOMO,S.Pd.M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Penanggungjawab
2.	SUKISNO, S.Pd, M.Si	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Ketua Tim
3.	SUWARNO, S.Pd.SD, M.Pd	Kabid Pembinaan SD	Koordinator Bidang
4.	MUHAMMAD FARID WAJDI, S.Sos., M.Si	Kabid Pembinaan SMP	Koordinator Bidang
5.	TRI GIYANTO, S.Pd., M.Si	Kabid Pembinaan PTK	Koordinator Bidang
6.	JOHNY ADHI ARYAWAN, S.Sos,.M.I.Kom	Kabid Pembinaan Kebudayaan	Koordinator Bidang
7.	SUWARNO, S.Pd.SD, M.Pd	Plt. Kabid Pembinaan PAUD	Koordinator Bidang
8.	MUHAMMAD SIROJUDIN, SE.,M.M.,Ak.,CA.	Jf. Perencanaan Ahli Muda	Sekretaris
9.	P. IRWAN BUDI SANTOSO, S.T., M.Si.	Jf. Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota, tim teknis
10.	SIGIT DARMAWAN, S.M.	Pengadministrasi	Anggota, tim teknis
11.	EVA WIDAWATI, S.H.	Pengadministrasi	Anggota, tim teknis
12.	HARYANTO	Pengolah Data	Anggota, tim teknis

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal: 21 April 2025

Kepala Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan
Kabupaten Sragen

PRIHANTOMO